

**IMPLEMENTASI JURIMETRI DALAM PENENTUAN  
BESARAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA  
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**



Oleh:  
Muhamad Ainun Najib  
**NIM: 20913070**

**TESIS**

Diajukan kepada  
ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA  
2023**

**IMPLEMENTASI JURIMETRI DALAM PENENTUAN  
BESARAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA  
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**



Oleh:  
Muhamad Ainun Najib  
**NIM: 20913070**

Pembimbing:  
Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.

**TESIS**

Diajukan kepada  
ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Ainun Najib

NIM : 20913070

Program Studi : Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi  
Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam  
Indonesia

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **IMPLEMENTASI JURIMETRI DALAM  
PENENTUAN BESARAN HAK-HAK PEREMPUAN  
PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kemagisteran yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Magelang, 29 Desember 2022

Saya menyatakan,



Muhamad Ainun Najib



## **PENGESAHAN**

Nomor: 28/Kaprodi.IAIPM/20/Prodi.IAPM-S2/II/2023

TESIS berjudul : **IMPLEMENTASI JURIMETRI DALAM PENENTUAN BESARAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

Ditulis oleh : Muhamad Ainun Najib

N. I. M. : 20913070

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.



Yogyakarta, 22 Februari 2023

Petua,


M. Alkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

## TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Muhamad Ainun Najib  
Tempat/tgl lahir : Magelang, 25 Desember 1994  
N. I. M. : 20913070  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Judul Tesis : **IMPLEMENTASI JURIMETRI DALAM PENENTUAN  
BESARAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA  
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF**

Ketua : Dzul'kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D (  )

Sekretaris : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI. (  )

Pembimbing : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag. (  )

Penguji : Dr. M. Muslich KS., M.Ag (  )

Penguji : Prof. Dr. Amir Muallim, MIS (  )


Diuji di Yogyakarta pada Rabu, 15 Februari 2023

Pukul : 14.00-15.00

Hasil : **Lulus**



Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

  
Dzul'kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



## NOTA DINAS

No. : 23/Kaprodi.IAIPM/20/Prodi.IAPM-S2/II/2023

TESIS berjudul : **IMPLEMENTASI JURIMETRI DALAM PENENTUAN BESARAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

Ditulis oleh : Muhamad Ainun Najib

NIM : 20913070


Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 14 Februari 2023

Ketua,

  
Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

## PERSETUJUAN

Judul : IMPLEMENTASI JURIMETRI DALAM  
PENENTUAN BESARAN HAK-HAK PEREMPUAN  
PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

Nama : Muhamad Ainun Najib

NIM : 20913070

Konsentrasi : Hukum Islam

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam  
Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 26 Desember 2022

Pembimbing,



Dr. Drs. YUSDANI, M.AG.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
الجامعة الإسلامية  
الاستدلال بالاندر

## PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Almarhum Bapak KH. Saifuddin Zuhri

Ibu (Muchayanah) yang doanya tak pernah putus

Istri tercinta, Alfiatur Rohmaniyah, S.Pd

Anak tersayang, Selma Sakhoya Al-Musawa

Para guru yang jasanya kekal sepanjang masa

Segenap penggiat jurimetri di lingkungan peradilan agama

Segenap civitas Universitas Islam Indonesia





## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Quran Kemenag," diakses online melalui <https://quran.kemenag.go.id/surah/94> pada 27 Desember 2022 pukul 13.53 WIB.

**ABSTRAK**  
**IMPLEMENTASI JURIMETRI DALAM PENENTUAN BESARAN**  
**HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN**  
**DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

Muhamad Ainun Najib

NIM. 20913070

Putusan pengadilan tentang hak-hak perempuan pasca perceraian kerap kali tidak menggambarkan bagaimana cara hakim menentukan atau menghitung besaran hak-hak perempuan pasca perceraian. Penelitian ini selain mengulas tentang dasar hukum hak-hak perempuan pasca perceraian juga mencoba menerapkan jurimetri dalam menentukan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian secara layak dan adil. Hanya saja, kriteria layak dan adil yang kerap menjadi acuan para hakim dalam menentukan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian belum tergambar dari segi kelayakan maupun keadilan sehingga putusan pengadilan terkesan merupakan subyektifitas hakim. Jurimetri sebagai sebuah teori menginginkan agar keadilan yang secara ontologis merupakan nilai abstrak dan ideal ditampilkan dalam suatu konsep yang lebih empiris, sehingga keadilan menjadi lebih obyektif dan terukur. Tidak terkecuali dalam menentukan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pemaparan yang bersifat deskriptif-interpretatif dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan penerapan jurimetri dalam menentukan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian berimplikasi pada penetapan besaran yang lebih obyektif dan terukur dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek normatif dalam hukum.

**Kata kunci: jurimetri, hak perempuan, pasca perceraian, keadilan, kelayakan**

**ABSTRACT**  
**THE IMPLEMENTATION OF JURIMETRICS IN DETERMINING THE  
VALUES OF WOMEN'S RIGHTS IN POST DIVORCE  
IN RELIGIOUS COURT BASED ON A POSITIVE LEGAL  
PERSPECTIVE**

Muhamad Ainun Najib  
NIM. 20913070

Court decisions regarding women's rights in post-divorce commonly do not describe how judges have determined or calculated the values of these rights. In addition to review the legal basis for the women's rights in post-divorce, this research attempted to apply jurimetrics in properly and fairly determining the values of women's rights in post-divorce. In fact, the proper and fair criteria frequently used as a reference for judges in determining the values of women's rights in post-divorce are not well reflected; the court decisions seem to be the judge's subjectivity. As a theory, jurimetrics wants a justice, which ontologically refers to an abstract and ideal value shown in a more empirical concept to make justice more objective and measurable. It also includes the determination of the values of women's rights in post-divorce. This is a qualitative research with descriptive-interpretative and prescriptive characteristics. The results of the study showed that the application of jurimetrics in determining the values of women's rights in post-divorce has implications for determining the level more objectively and measurably while still considering the normative aspects of the laws.

**Keywords:** *jurimetrics, women's rights, post-divorce, justice, feasibility*

December 26, 2022

**TRANSLATOR STATEMENT**

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

الحمد لله العليم الخبير , والصلاة والسلام على سيدنا محمد البشير النذير , وعلى آله وصحبه أئمة الهدى ومصابيح الحياة , ورضي الله تبارك وتعالى عن أئمة الاجتهاد من السلف الصالح صحبا وتابعين , وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد.

*Alhamdulillah* rabbil'amin. Segala puji dan syukur hanya berhak disampaikan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penulis di tengah kesibukannya mengabdikan pada agama dan negara melalui lembaga peradilan agama dapat menyelesaikan penelitian/penulisan tesis yang berjudul: "Implementasi Jurimetri dalam Penentuan Besaran Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian". Tak lupa, shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan umat Islam Nabiullah Muhammad SAW, serta keluarga, para sahabat, tabi'in dan seluruh pengikutnya.

Tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa partisipasi, dorongan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam UII, Dr. Drs. Asmuni, M.A yang juga telah menjadi guru bagi penulis khususnya ketika penulis menempuh jenjang pendidikan strata 1.
3. Ketua Jurusan Studi Islam FIAI UII, Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M.
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII, Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.
5. Pembimbing Tesis, Dr. Yusdani, M.Ag yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Terimakasih telah menjadi pembimbing penulis sejak penulisan skripsi, dan sekarang penulisan tesis. Semoga Allah semakin memberikan keberkahan pada usia dan ilmu beliau. Aamiin

6. Segenap dosen Program Studi Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII atas ilmu yang telah diajarkan kepada penulis. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan menjadi amal jariyah bagi para dosen sekalian.
7. Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menjadi tempat penulis untuk mengabdikan diri. Yang apabila penulis tidak terlibat aktif dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama, sangat mungkin penulis tidak akan mengenal Jurimetri.
8. Terkhusus kepada guru, rekan, sekaligus senior penulis di Badan Peradilan Agama yang secara langsung telah mengenalkan Jurimetri dalam penyelesaian perkara, M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H.
9. Ibunda Ny. Muchayanah yang selalu memberikan support khususnya berupa doa yang tak pernah putus.
10. Almarhum Ayahanda KH. Saifuddin Zuhri yang selama hidupnya selalu memberi semangat bagi penulis dalam menuntut ilmu.
11. Alfiatur Rohmaniyah, S.Pd., Istri tercinta yang senantiasa memberikan dukungan lahir dan batin kepada penulis untuk segera menyelesaikan jenjang studi S2 dan segera melanjutkan studi ke jenjang berikutnya.
12. Selma Sakhoya Almusawa, anak kesayangan yang keberadaannya menjadi penyulut api semangat untuk penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan bersemangat.
13. Teman-teman kelas Hakim semuanya, terimakasih telah menjadi kawan diskusi selama perkuliahan. Menjadi pengalaman yang luar biasa bisa berdiskusi dengan para pemimpin Mahkamah Agung masa depan. Semoga Allah memudahkan langkah kita semua.
14. Semua pihak yang sudah mendukung, membantu, dan mendo'akan penulis baik sepengetahuan penulis atau tidak.

Penulis berharap karya ini dapat bermanfaat, sekalipun karya ini masih jauh dari kata sempurna. Maka kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna melengkapi penelitian ini.

Magelang, 29 Desember 2022

Penulis,



Muhammad Ainun Najib


NIM. 20913070



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>TIM PENGUJI UJIAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1. Tujuan penelitian .....	8
2. Manfaat penelitian/sumbangan terhadap pengembangan ilmu.....	8
D. Sistematika pembahasan.....	9
<b>BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI.....</b>	<b>11</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kerangka Teori.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Jenis Penelitian .....	47
B. Pendekatan Penelitian.....	48
C. Sumber Data.....	49
D. Teknik Analisis Data .....	51
<b>BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>

A. Hasil Penelitian.....	53
1. Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	53
2. Langkah-Langkah Penerapan Jurimetri .....	76
B. Analisis Penerapan Jurimetri dalam Penghitungan Besaran Hak-Hak Perempuan.....	83
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>116</b>
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran-Saran .....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>1</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>1</b>





# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Angka perceraian warga negara Indonesia yang beragama Islam cukup tinggi, yaitu lebih dari 400.000 perkara setiap tahun sejak tahun 2018.<sup>1</sup> Perceraian sebagai suatu lembaga yang diatur dalam syari'at merupakan solusi terakhir bagi pasangan suami-istri yang dalam pernikahannya tidak dapat mewujudkan tujuan mulia dari ikatan suci tersebut. Al-Qur'an dalam Surat ar Rum [30] ayat 21 telah menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah mewujudkan perasaan tentram dengan rasa kasih dan sayang di antara suami istri. Namun, dalam hal tujuan nikah tersebut tidak tercapai dan justru condong kepada arah yang berlawanan, yaitu tiadanya rasa tentram dan kasih sayang di antara pasangan suami istri, serta menjadikan pasangan suami istri tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah, maka perceraian adalah salah satu jalan terakhir bagi pasangan suami istri tersebut untuk memutuskan ikatan perkawinannya. Disebut sebagai jalan terakhir karena pada dasarnya perceraian merupakan hal yang dibenci Allah meskipun tidak diharamkan.

Berkaitan dengan perceraian ini, syari'at Islam yang sejak awal kemunculannya banyak mengangkat nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, - khususnya terhadap perempuan yang pada masa itu menjadi kaum yang termarginalkan oleh sistem sosial- juga telah mengatur sedemikian rupa agar

---

<sup>1</sup> Pada tahun 2018 terdapat 419.268 perkara perceraian yang diputus oleh pengadilan agama seluruh Indonesia, sedangkan pada tahun 2019 terdapat 468.276 perkara, dan di tahun 2020 terdapat 444.055 perkara. Lihat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Laporan Tahunan 2018 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, 2018, 5; Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2019*, 2021, 4; Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020*, 2021, 4.

perceraian tidak memunculkan kedzaliman khususnya terhadap perempuan. Di antara yang telah diatur dalam Al-Qur'an adalah mengenai batas maksimal talak, yaitu talak yang dapat dirujuk adalah 2 (dua) kali talak. Pembatasan ini diatur karena sebelumnya laki-laki bangsa Arab pra-Islam bebas mentalak istrinya dan merujuknya kembali meskipun telah ditalak 100 kali sekalipun, sepanjang istri yang ditalak tersebut masih dalam masa iddah.<sup>1</sup>

Selain itu, Islam juga mengatur mengenai hak-hak perempuan yang dibebankan kepada laki-laki yang mentalaknya berupa nafkah, *kiswah* (menyediakan pakaian) dan *maskan* (menyediakan tempat tinggal) selama masa 'iddah. Mengapa laki-laki tetap wajib memberikan nafkah, *kiswah* dan *maskan* kepada perempuan yang ia talak? Karena seorang perempuan yang ditalak harus menjalani masa tunggu yang membuatnya terhalang untuk dilamar dan atau dinikahi oleh laki-laki lain. Sehingga laki-laki yang mentalaknya tersebut harus melindungi hak *dharuri* dari perempuan tersebut.

Tidak hanya itu, QS. Al-Baqarah [2]: 241 yang menyebutkan<sup>2</sup>

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.”

mewajibkan kepada laki-laki yang menceraikan istrinya untuk memberikan *mut'ah* kepada istrinya tersebut, yaitu sejumlah harta yang wajib dibayar oleh suami kepada istrinya yang dia ceraikan sebagai tambahan mahar, atau pengganti

<sup>1</sup> Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, Juz I (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1998), 460.

<sup>2</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Quran Kemenag." Diakses melalui <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/241> pada tanggal 21 Februari 2023 pukul 21.46 WIB.

mahar dalam pernikahan yang *mufawwidah* yang fungsinya untuk menghibur hati si perempuan, dan untuk mengganti rasa sakit akibat perpisahan.<sup>3</sup>

Termasuk dalam hak-hak perempuan pasca perceraian adalah nafkah lampau (*madhiyah*), yaitu nafkah atau *kiswah* yang belum dipenuhi oleh suami sehingga menjadi hutang bagi si suami kepada istrinya. Nafkah yang belum dipenuhi tersebut harus dibayarkan oleh suami meskipun waktunya sudah terlewat, karena nafkah tersebut tetap merupakan hak istri.

Dalam konteks keindonesiaan, hak-hak perempuan pasca perceraian diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) maupun dalam buku pedoman penyelesaian perkara di pengadilan. Perwujudan dari aturan-aturan tersebut selanjutnya dituangkan oleh para hakim dalam putusan-putusannya, baik pencantuman tersebut didasarkan oleh karena adanya rekonsensi dari pihak istri yang berpihak sebagai Termohon dalam perkara cerai talak, maupun atas dasar *ex officio* hakim dalam perkara cerai gugat, di mana istri menjadi pihak Penggugat.

Meski telah diatur sedemikian rupa, masih terdapat problem akademik dalam penyelesaian sengketa hak-hak perempuan pasca perceraian tersebut. Salah satu problem yang menjadi fokus penelitian ini adalah tentang metode yang digunakan oleh hakim ( *baca:* Majelis Hakim pemeriksa perkara) dalam menentukan besaran nafkah iddah (meliputi nafkah pangan, *kiswah* dan *maskan*), *mut'ah* maupun nafkah lampau. Kerap ditemukan putusan pengadilan yang dalam pertimbangan hukumnya, hakim tidak memperjelas metode yang digunakan

---

<sup>3</sup> Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Cetakan II, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 316.

dalam menentukan besaran nafkah dan mut'ah tersebut, sehingga tidak diketahui asal-usul nominal rupiah yang ditetapkan dalam putusannya.

Sebagai contoh, putusan Nomor 299/Pdt.G/2021/PA.Sak. dalam perkara Cerai Talak yang mana dalam perkara tersebut terdapat gugat rekonvensi dari pihak Termohon<sup>4</sup> (istri) yang meliputi a) nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), b) Mut'ah berupa 12,5 gram emas, c) nafkah lampau (*madhiyah*) selama 26 bulan sejumlah Rp1.500.000,00/bulan atau jika ditotal sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah), dan d) nafkah lampau untuk 5 anak selama 26 bulan sejumlah Rp2.500.000,00/bulan atau jika ditotal sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).<sup>5</sup>

Atas gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon<sup>6</sup> (suami) memberikan tanggapan dengan menyanggupi gugatan rekonvensi tersebut dengan jumlah a) nafkah iddah sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 bulan, dan b) mut'ah berupa 5 helai pakaian, sedangkan c) nafkah lampau untuk istri dan nafkah lampau untuk anak-anak, Pemohon tidak bersedia memberikan karena selama pisah 26 bulan Pemohon tetap memberi nafkah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Termohon.<sup>7</sup>

Lantas dalam pertimbangannya, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon dengan besaran sebagai berikut:

---

<sup>4</sup>Termohon jika mengajukan gugat rekonvensi maka selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun dalam penelitian ini untuk mempersingkat dan mempermudah penyebutan, maka peneliti cukup menggunakan terminologi "Termohon"

<sup>5</sup> *Salinan Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Sak*, 2021, 9. Diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebb79345235f96892c313134313131.h tml> pada 2 Januari 2022, 05.30 WIB.

<sup>6</sup>Pemohon jika digugat balik oleh Termohon maka selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan dengan alasan yang sama dengan footnote sebelumnya bahwa penyebutan selanjutnya cukup menggunakan kata "Pemohon"

<sup>7</sup> *Salinan Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Sak* at 11–12.

- a) nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diukur berdasarkan nilai kepatutan dan kelayakan;
- b) mut'ah berupa 2,5 gram emas, diukur berdasarkan kemampuan Pemohon;
- c) nafkah lampau istri selama 26 bulan sejumlah Rp2.000.000,00 dengan pertimbangan kebutuhan minimal hidup Termohon dan kemampuan Pemohon, dan
- d) nafkah lampau 5 orang anak selama 26 bulan sejumlah Rp5.000.000,00 berdasarkan kebutuhan minimal anak dan kemampuan Pemohon.

Besaran nafkah-nafkah dan mut'ah tersebut selanjutnya dituangkan dalam amar putusan.<sup>8</sup>

Yang selanjutnya menjadi persoalan adalah bagaimana Hakim menghitung dan menentukan besaran-besaran rekonvensi tersebut? Dari mana muncul angka Rp3.000.000,00, atau muncul angka 2.5 gram emas, atau angka Rp2.000.000,00 dan Rp5.000.000,00 dari 4 hal yang digugat tersebut? Mengapa tidak angka yang lain? Bagaimana Hakim merumuskannya? Bukankah yang demikian itu membuat putusan terasa sebagai hasil subyektifitas Hakim? Boleh jadi jumlah yang demikian itu memang adil, namun apakah adil harus selalu bersifat abstrak? Atau dapatkah keadilan tersebut ditampilkan dalam suatu bangunan pemahaman yang lebih empiris dan terukur?

Atas dasar persoalan tersebut, peneliti berkeinginan untuk mengimplementasikan sebuah teori yang lebih dapat memberikan kepastian dan akurat dalam menentukan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian. *Term* “kepatutan dan kelayakan” yang selama ini dijadikan pijakan para hakim dalam

---

<sup>8</sup> Salinan Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Sak at 52.

menentukan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian perlu dikonkritkan dalam sebuah perhitungan matematis berdasarkan data empiris. Teori yang dimaksud adalah Jurimetri.

Jurimetri merupakan salah satu teori yang dicetuskan oleh Lee Lovinger sekitar tahun 1949 melalui artikelnya yang berjudul *Jurimetrics: The Methodology of Legal Inquiry*. Dia mendefinisikan Jurimetri sebagai:

“... a designation for the activities involving scientific investigation of legal problems”<sup>9</sup>

Teori jurimetri ini selanjutnya semakin dikembangkan dan mengalami pengembangan definisi. Sebagaimana disebutkan Bryan A. Garner dalam bukunya *A Dictionary of Modern Legal Usage*, Jurimetri didefinisikan sebagai:

“the social science that attempts to “measure” those aspects of justice that are of an empirical nature”<sup>10</sup>

Singkatnya, Jurimetri berusaha mengukur nilai-nilai keadilan yang semula abstrak menjadi lebih empiris. Namun oleh karena jurimetri ini masih dalam konstruksi teoritis, maka perlu dilakukan *break down* dalam bentuk konsep atau formulasi tertentu yang berkaitan dengan persoalan hukum yang dihadapi.

Kaitannya dengan penyelesaian sengketa hak-hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama, teori jurimetri dapat diterapkan oleh Hakim dalam memberikan pertimbangan mengenai besaran hak-hak tersebut dengan mempertimbangkan segala data empiris yang diperoleh di persidangan maupun data umum yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, dalam penerapannya,

---

<sup>9</sup> Lee Lovinger, “Jurimetrics: The Methodology of Legal Inquiry,” *Law and Contemporary Problems* 28, no. 1 (1963): 8, <https://doi.org/10.2307/1190721>.

<sup>10</sup> Bryan A. Garner, *A Dictionary of Modern Legal Usage* (Oxford: Oxford University Press, 2001), 488.

penggunaan perspektif hukum positif tetap dilakukan. Hal ini didasarkan bahwa penerapan jurimetri dalam penyelesaian sengketa di pengadilan tidak terlepas dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Singkatnya, dengan mengejawantahkan teori jurimetri ke dalam suatu konsep atau formulasi yang jelas, seorang hakim dapat memperhitungkan secara jelas dan pasti serta berdasar data empiris mengenai besaran hak-hak perempuan pasca perceraian tersebut dengan tetap mempertimbangkan aspek kelayakan dan kemampuan pihak suami sebagai pihak yang dibebani nafkah-nafkah tersebut.

Penelitian ini menjadi penting dan menarik untuk dibahas karena selama ini sangat sulit menemukan putusan Pengadilan Agama mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian yang dalam putusannya, hakim menggunakan metode jurimetri dalam pertimbangannya. Harapannya, dengan pemahaman yang baik terhadap jurimetri serta terhadap hukum-hukum materiil yang berkaitan, Hakim dapat memperhitungkan hak-hak perempuan pasca perceraian secara lebih jelas dan pasti karena didasarkan pada hitungan matematis, sehingga apa-apa yang tercantum dalam putusan hakim tersebut dapat dipertanggungjawabkan, baik secara normatif maupun secara akademik.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana pengaturan hak-hak perempuan pasca perceraian dalam hukum Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana penerapan jurimetri dalam menentukan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan penelitian

Berdasarkan fokus penelitian sebagaimana tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Menjelaskan pengaturan tentang hak-hak perempuan pasca perceraian berdasarkan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Menjelaskan penerapan jurimetri dalam menentukan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian.

Secara garis besar, tujuan utama dari penelitian ini adalah agar penentuan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian dapat dipertimbangkan berdasarkan pertimbangan yang empiris dan terukur serta dapat dipertanggungjawabkan, khususnya bagi seorang hakim peradilan agama, dan umumnya bagi pegiat hukum keluarga Islam.

#### 2. Manfaat penelitian/sumbangan terhadap pengembangan ilmu

##### 1) Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para akademisi yang berkecukupan di bidang hukum, khususnya hukum perdata. Cakupan jurimetri yang luas memungkinkan untuk diterapkan tidak hanya dalam menentukan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana dalam penelitian ini, namun juga dapat diterapkan dalam berbagai persoalan hukum seperti Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi, maupun sengketa *zakenrecht* pada umumnya serta dapat diterapkan dalam sengketa *personenrecht* tertentu.



## 2) Manfaat praktis

Bagi para praktisi hukum, baik hakim, advokat, mediator, atau arbiter penelitian ini dapat dijadikan salah satu acuan pertimbangan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa keperdataan, khususnya mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian. Khusus bagi hakim, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan tentang bagaimana menentukan besaran biaya-biaya yang muncul akibat perceraian dengan telaah matematis sehingga putusan hakim tersebut lebih kuat pertimbangannya dan memperoleh keadilan yang lebih terukur dan pasti. Sebagaimana dipahami bahwa putusan hakim merupakan karya ilmiah dari Majelis Hakim tersebut, sehingga sedapat mungkin sebuah putusan harus merepresentasikan nilai keilmiahannya tersebut dengan putusan yang didasarkan pada data-data empiris dan terukur.

### **D. Sistematika pembahasan**

Sistematika pembahasan yang akan peneliti dalam penelitian ini terdiri atas beberapa bab dengan diawali bab satu yang berupa pendahuluan. Bab ini mengulas persoalan yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Fokus dan pertanyaan penelitian juga dibahas dalam bab ini sebagai bentuk pembatasan penelitian agar penelitian lebih terfokus dan tidak melebar. Selain itu, tujuan dan manfaat penelitian dari penelitian ini disebutkan secara singkat pada bab ini. Terakhir, bab ini diakhiri dengan sub bab sistematika pembahasan yang berisi narasi dari kerangka berfikir peneliti.

Bab dua yaitu berupa kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori. Sebagai upaya untuk menjaga keaslian penelitian, peneliti berupaya mereview

beberapa penelitian terdahulu baik berupa disertasi maupun artikel-artikel dalam jurnal yang pembahasannya memiliki titik singgung dengan penelitian ini. Selain itu, agar problem akademik dalam penelitian ini dapat diterangkan dan dipecahkan secara sistematis, perlu ditulis kerangka teori sebagai serangkaian teori yang logis dan rasional.

Selanjutnya pada bab tiga dibahas mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan analisis data.

Bab empat membahas tentang hasil dan analisis penelitian. Bab ini merupakan pokok isi dalam penelitian ini, yaitu membahas dua hal utama yang merupakan fokus penelitian. Oleh karenanya, dalam bab ini dibahas mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian dalam hukum Islam dan hukum positif, langkah-langkah penerapan jurimetri, dan analisis penerapan jurimetri dalam penghitungan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian.

Sedangkan bab lima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian. Sedangkan saran berupa tawaran atau rekomendasi untuk institusi terkait dan peneliti lanjut.

المعجزة الباقية الأبدية  
الجمعة الأبدية الأبدية

## BAB II

### KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang memiliki titik singgung dengan penelitian ini banyak ditemukan dalam beberapa karya ilmiah baik berupa disertasi maupun artikel. Di antara penelitian tersebut yaitu:

1. Disertasi “Pemberian Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat Perspektif *Maqāshid Al-Sharī'ah*” yang ditulis oleh Muhammad Fathi Nasrulloh (2020).

Disertasi ini berisi tentang penerapan *maqāshid al-sharī'ah* sebagai landasan *ijtihād* hakim dalam memutus suatu perkara. Selain itu, secara spesifik penelitian ini menganalisis penerapan *maqāshid al-sharī'ah* terhadap pemberian nafkah *iddah* bagi istri yang mengajukan gugatan perceraian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran *maqāshid al-sharī'ah* sangat penting dalam menjadi landasan *ijtihād* hakim dalam memutus suatu perkara.

Hal ini dikarenakan putusan yang dihasilkan oleh hakim harus sesuai dengan prinsip-prinsip tujuan dibentuknya hukum. Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian nafkah *iddah* oleh suami kepada istri yang mengajukan gugatan perceraian dalam putusan kasasi Nomor 137 K/AG/2007 merupakan wujud penerapan *maqāshid al-sharī'ah* dalam putusan hakim.

Kerangka teori pada penelitian ini adalah *maqāshid al-sharī'ah* dari perspektif beberapa ahli, yaitu Al-Ghazali, Jasser Auda, Muhammad Tahir ibn Ashur dan Najm al-Din al-Tufi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*),

pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).<sup>1</sup>

2. Artikel berjudul Implementasi Jurimetri Dalam Penentuan Jumlah Nafkah Anak yang ditulis oleh M. Natsir Asnawi. Di dalamnya dibahas mengenai implementasi jurimetri dalam penentuan jumlah nafkah anak yang adil dan layak. Penelitian dalam artikel ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan dalam hal penggunaan jurimetri sebagai suatu metode dalam penghitungan besaran nafkah, namun berbeda dalam objek penerapannya, di mana artikel tersebut fokus membahas mengenai nafkah anak, sedangkan penelitian tesis ini akan berfokus pada hak-hak istri pasca perceraian. Problematika yang diangkat pun sejalan dengan penelitian penulis, di mana artikel tersebut menghendaki agar keadilan yang dihasilkan oleh putusan hakim dapat didasarkan pada data empirik sehingga dianggap lebih obyektif dan teruji. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan koseptual. Hasil penelitian dalam artikel tersebut menunjukkan bahwa teori jurimetri sangat kompatibel apabila diterapkan dalam menentukan besaran nafkah anak yang layak dan adil.<sup>2</sup>
3. Artikel Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama yang ditulis oleh Riyan Ramdani dan Firda Nisa Syahfitri. Dari segi obyek penelitian, penelitian tersebut sama dengan penelitian penulis, di mana obyek yang menjadi kajian

---

<sup>1</sup> Muhammad Fathi Nasrulloh, "Pemberian Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat Perspektif Maqasid Al-Shariah," *Disertasi Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2020.

<sup>2</sup> M.Natsir Asnawi, "Implementasi Jurimetri Dalam Penentuan Jumlah Nafkah Anak / Jurimetries In Deciding Child Support Allowances," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 3 (2016): 331, <https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.331-350>.

penelitian adalah penentuan besaran nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan mut'ah dalam perkara perceraian di pengadilan agama. Dalam melakukan penelitian, penulis artikel menggunakan metode yuridis normatif (*legal research*) dan metode analisis datanya menggunakan metode *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menentukan kadar nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah maupun nafkah anak dipengaruhi oleh kemampuan suami, istri tidak nusyuz, dan disesuaikan dengan kebutuhan yang wajar dari masing-masing pihak.<sup>3</sup>

Perbedaan yang mendasar antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah penetapan besaran nafkah-nafkah dan mut'ah dalam penelitian tersebut didasarkan pertimbangan normatif *an sich*, seperti kepatutan dan kemampuan suami, lamanya usia perkawinan, nusyuz tidaknya istri, dan sejenisnya, yang mana hal-hal tersebut masih bersifat abstrak dan ideal. Sedangkan dalam penelitian tesis ini, peneliti berusaha mengukur pertimbangan-pertimbangan normatif tersebut dengan pengukuran matematis sehingga terdapat metode yang pasti dan akurat serta lebih bersifat empiris.

4. Artikel Implementasi Nafkah iddah pada Pengadilan Agama Watampone yang ditulis oleh Nurtasdiq. Penelitian tersebut berfokus pada status hukum dan penentuan jumlah nafkah iddah di Pengadilan Agama Watampone. Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan dan merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah teologis normatif, yuridis normatif dan sosiologis dengan perolehan data dari wawancara serta salsinan putusan gugat cerai di Pengadilan Agama Watampone.

---

<sup>3</sup> Riyan Ramdani dan Firda Nisa Syafithri, "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021): 37–50, <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11874>.

Hasil penelitian menunjukkan 3 (tiga) hal utama, yaitu status hukum nafkah iddah yang bersifat kondisional, penentuan nafkah iddah yang tidak ditemukan angka pasti, serta cara apa saja yang dapat ditempuh apabila suami enggan membayarkan nafkah iddah kepada istri.

Secara prinsip, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian tesis ini, yaitu pada metode penelitian dan lingkup penelitian. Penelitian yang digunakan dalam artikel tersebut adalah penelitian lapangan dengan lokasi Pengadilan Agama Watampone, sedangkan tesis ini bukan merupakan penelitian lapangan. Demikian pula mengenai lingkup penelitiannya, artikel tersebut fokus membahas nafkah iddah saja, berbeda dengan penelitian tesis ini yang akan membahas tidak hanya nafkah iddah namun juga mut'ah dan nafkah madhiyah.<sup>4</sup>

5. Artikel Nafkah bagi istri dalam Masa Iddah Talak Raj'i (Studi Pemahaman Masyarakat Kuala Baru, Aceh Singkil) yang ditulis oleh Sabaruddin. Problem akademik yang menjadi fokus penelitian tersebut adalah membahas tentang pemahaman masyarakat Kuala Baru, Aceh Singkil terhadap hak nafkah iddah bagi istri akibat cerai talak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pengumpulan datanya dilakukan seara triangulasi (gabungan), dengan analisis data secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman serta kenyataan di masyarakat Kuala Baru, Aceh Singkil, perceraian hanya dilakukan melalui pengurus Gampong saja, tanpa proses berperkara di Pengadilan Agama. Akibatnya tidak ada

---

<sup>4</sup> Nurtasdiq, "Implementasi Nafkah Iddah Pada Pengadilan Agama Watampone," *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 1, no. 2 (2019): 64-74.

mekanisme eksekusi apabila nafkah iddah tersebut tidak diberikan oleh suami kepada istrinya yang telah ditalak.<sup>5</sup>

6. Artikel berjudul Nafkah Iddah pada Cerai Gugat yang ditulis oleh Erwin Hikmatiar. Fokus penelitian pada artikel tersebut yaitu penggalian peneliti terhadap dasar yuridis normatif yang mengatur mengenai kewajiban suami untuk membayar nafkah iddah kepada istri yang menggugat cerai suaminya tersebut. Dalam penelitian tersebut, peneliti tidak mengulas sama sekali tentang metode penelitian maupun metode analisis yang digunakan. Hasil dari penelitian ini mengarah pada kesimpulan nafkah iddah diberikan kepada istri tidak terbatas pada perkara cerai talak, yaitu perceraian yang didasarkan atas inisiatif pihak suami mengajukan izin mentalak istrinya ke pengadilan. Namun nafkah iddah juga dapat dibebankan kepada suami yang digugat istrinya sepanjang berdasarkan fakta hukum terbukti si istri pantas mendapatkan nafkah iddah tersebut.<sup>6</sup>

Perbedaan mendasar antara penelitian dalam artikel tersebut dengan penelitian tesis ini adalah objek dan tujuan penelitiannya. Objek dan tujuan penelitian dalam artikel sebagaimana tergambar pada paragraf di atas, sedangkan objek dan tujuan penelitian dalam tesis ini adalah hak-hak perempuan pasca perceraian yang ditentukan besarnya berdasarkan perhitungan yang jelas dengan metode jurimetri.

7. Artikel berjudul Pengenalan Mengenai Penggunaan Jurimetri dalam Bidang Hukum yang ditulis oleh Ronny Hanitjo Soemitro. Artikel tersebut berisi

---

<sup>5</sup> Sabaruddin Sabaruddin, "Nafkah Bagi Istri Dalam Masa Iddah Talak Raj'i (Studi Pemahaman Masyarakat Kuala Baru, Aceh Singkil)," *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* 1, no. 2 (2019): 232–56, <https://doi.org/10.22373/tadabbur.v1i2.58>.

<sup>6</sup> Erwin Hikmatiar, "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i* 3, no. 2 (2016): 131–72, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3316>.

tentang pengantar dalam memahami jurimetri diterapkan dalam bidang hukum. Fokus penelitiannya adalah jurimetri sebagai metode ilmiah (*scientific method*), metode pengambilan keputusan (*making decision method*) dan penggunaan metode kuantitatif dalam bidang hukum. Di dalam penelitian tersebut, penulis tidak menguraikan tentang metode maupun pisau analisis yang digunakan. Hanya saja, dari isi artikel tersebut, dapat dipahami bahwa fokus utama yang hendak disampaikan penulis dalam artikel tersebut adalah memberikan pemahaman tentang bagaimana peran jurimetri dalam bidang hukum secara umum.

Penelitian ini secara tidak langsung membahas tema yang sama, yaitu jurimetri sebagai metode ilmiah, sebagai metode pengambilan keputusan dan penggunaan metode kuantitatif dalam bidang hukum, hanya saja dalam penelitian tesis ini, peneliti mencoba menerapkan jurimetri dalam kasus penentuan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian meliputi nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah.<sup>7</sup>

8. Artikel e-prosiding yang berjudul Taksiran Kadar Nafkah 'Iddah Tanpa Melalui Sulh: Tinjauan Awal di Era Kehilangan Pekerjaan Akibat Wabak Covid-19. Penelitian yang disampaikan para E-Prosiding Seminar Antarbangsa Islam dan Sains 2021 ini fokus membahas mengenai faktor apa saja yang dapat digunakan pengadilan (Mahkamah Syariah di Malaysia) dalam menentukan besaran nafkah iddah pasca perceraian dalam masa pandemi Covid-19. Para penulis artikel tidak secara jelas metode penelitian apa yang digunakan dalam penelitian tersebut, namun dapat dipahami bahwa

---

<sup>7</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, "Pengenalan Mengenai Penggunaan Jurimetri Dalam Bidang Hukum," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 9, no. 2 (1979): 147-55.



penelitian tersebut dilakukan dengan melakukan research terhadap isu-isu yang berkaitan dengan biaya hidup masyarakat di masa pandemi Covid-19 dan dihubungkan dengan penaksiran kadar nafkah iddah yang patut di pengadilan. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa faktor yang dapat dipertimbangkan dalam penentuan besaran nafkah iddah adalah biaya hidup saat ini, kategori besaran gaji suami, dan status suami –apakah bekerja sendiri atau menjadi karyawan atau pengangguran atau dinyatakan pailit.<sup>8</sup>

Pada dasarnya, penelitian tersebut memiliki titik persamaan dengan penelitian tesis ini, yaitu penelitian tersebut berusaha mencari faktor apa saja yang dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam penentuan besaran nafkah iddah. Hanya saja, penelitian tersebut tidak membahas sedikitpun perihal jurimetri sebagai metode penghitungan nafkah iddah

9. Artikel berjudul *Maqashid Nafkah Iddah dan Perlindungan Perempuan* yang ditulis oleh Muhammad Fauzan. Penelitian ini mencoba merekonstruksi konsep nafkah iddah yang diatur dalam Pasal 149 huruf b KHI menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Peneliti mengungkapkan bahwa ketentuan dalam pasal tersebut terkesan tidak adil karena perempuan yang ditalak hanya mendapat nafkah iddah jika perceraianya karena talak raj'i, sedangkan apabila talaknya ba'in maka ia tidak berhak atas nafkah iddah tersebut. Dalam penelitiannya,

---

<sup>8</sup> Norman Zakiyy dkk., "Taksiran Kadar Nafkah 'Iddah Tanpa Melalui Sulh: Tinjauan Awal Di Era Kehilangan Pekerjaan Akibat Wabak Covid-19," pada *E-Prosiding Seminar Antarbangsa Islam Dan Sains 2021 "Wawasan Kemakmuran Bersama 2030,"* 2021, 225–41, <https://oarep.usim.edu.my/jspui/handle/123456789/14366>.

peneliti mencoba melihat persoalan tersebut dengan kaca mata *maqashid syari'ah* yang hasilnya mendapatkan kesimpulan bahwa mantan istri yang dijatuhkan talak wajib diberikan nafkah tanpa dibedakan apakah talak tersebut raj'iy atau ba'in. Hukum wajib ini berdasar kepada pertimbangan *maqashid syari'ah*, yakni memelihara mashlahah jiwa (*hifzh al-nafs*). Dengan wajibnya pemenuhan nafkah mantan istri selama masa iddah maka mantan istri tersebut terjamin kehidupannya sampai dia bisa kawin lagi atau bisa menghidupi dirinya sendiri setelah keluar dari aturan iddah.<sup>9</sup>

10. Artikel berjudul Implementasi Kewajiban Suami Dalam Memenuhi Hak Mantan Istri Akibat Cerai Talak yang ditulis oleh Alfiyahwati. Fokus penelitian tersebut adalah untuk mendeskripsikan implementasi Pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma No. 3 Tahun 2017 terhadap kewajiban suami dalam memenuhi hak mantan istri akibat cerai talak. Selanjutnya peneliti menganalisis upaya hakim dalam melindungi hak-hak perempuan akibat cerai talak di PA Lamongan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menganalisis data berdasarkan teori responsif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma No. 3 Tahun 2017 terhadap kewajiban suami dalam memenuhi hak mantan istri akibat cerai talak di Pengadilan Agama Lamongan sudah berjalan meskipun belum sepenuhnya, karena hakim tidak menggunakan hak *exofficio* secara murni.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Muhammad Fauzan, "Maqâshid Nafkah Iddah Dan Perlindungan Perempuan," *Hukum Islam* XVI, no. 1 (2016): 71–82.

<sup>10</sup> Alfiyahwati, "Implementasi Kewajiban Suami Dalam Memenuhi Hak Mantan Istri Akibat Cerai Talak," *Sakina: Journal of Family Studies* 3, no. 4 (2019): 1–11, <http://urj.uin->

Meskipun salah satu bahasan dari penelitian tersebut adalah tentang bagaimana hakim menentukan nominal besar kecilnya hak-hak perempuan pasca perceraian yang harus dibayar mantan suaminya, namun hasil penelitian tersebut sama sekali tidak membahas mengenai jurimetri sebagai acuan dalam perhitungannya, melainkan hanya variabel abstrak yang meliputi *social justice*, asas kepatutan dan kemampuan suami, serta merujuk pada ayat Al-Qur'an yang artinya "*Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya*".<sup>11</sup>

11. Artikel berjudul Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama yang ditulis oleh Nandang Ihwanudin. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketika putusan pengadilan yang memuat pembebanan kewajiban membayar nafkah iddah, mut'ah, maskan, kiswah, hadhanah, dan nafkah anak yang dibebankan kepada suami tidak dijalankan secara sukarela. Meskipun obyek bahasan utamanya adalah kewajiban yang wajib dibayarkan seorang suami kepada istri yang ditalak, namun penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada pelaksanaan putusannya, bukan bagaimana menentukan besaran kewajiban suami tersebut.<sup>12</sup>

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa produk Pengadilan Agama baik berupa putusan, penetapan, maupun akta perdamaian haruslah mencerminkan rasa keadilan dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, mempunyai

---

malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/353%0Ahttp://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/download/353/270.

<sup>11</sup> Alfiyahwati, 6.

<sup>12</sup> Nandang Ihwanudin, "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 10, no. 1 (2019): 51–68, <https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5146>.

kepastian dan kemanfaatan hukum, berdasarkan pertimbangan yang mencakup pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis, serta putusannya haruslah bernilai eksekutorial.<sup>13</sup>

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban mantan suami kepada mantan istri sering kali menjadi problem dikarenakan suami enggan melaksanakan putusan secara sukarela. Solusi yang dapat dilakukan adalah pengadilan menghukum mantan suami untuk membayar kewajiban-kewajibannya tersebut saat ketika sidang ikrar talak, dan apabila suami tidak membayarkannya pada saat sidang tersebut, ia tidak dapat menjatuhkan talaknya.<sup>14</sup>

12. Artikel berjudul Dasar Penetapan Hakim dalam Menentukan Kadar Nafkah Mut'ah (Studi Kasus Cerai Talak Istri sebagai Wanita Karir dan Istri sebagai IRT di Pengadilan Agama Makassar Klas IA) yang ditulis oleh Andi Fitri Annizha dan Muhammad Sabir Maidin.<sup>15</sup> Fokus penelitian tersebut tentang dasar Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam menentukan besaran nafkah mut'ah. Secara lebih khusus, penelitian ini menggali perbedaan cara penentuan besaran nafkah bagi wanita karir dan ibu rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para Hakim Pengadilan Agama Makassar berbeda pendapat dalam menentukan kadar mut'ah baik wanita karir dan ibu rumah tangga, namun dari perbedaan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat

---

<sup>13</sup> Ihwanudin, 52.

<sup>14</sup> Ihwanudin, 67.

<sup>15</sup> Andi Fitri Annizha dan Muhammad Sabir Maidin, "Dasar Penetapan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Mut'ah (Studi Kasus Cerai Talak Istri Sebagai Wanita Karir Dan Istri Sebagai IRT Di Pengadilan Agama Makassar Klas 1A)," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2020): 1–20.

faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh Hakim dalam menentukan kadar mut'ah sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) Lamanya usia perkawinan
  - 2) Kesalahan dalam rumah tangga yang menjadi penyebab perceraian
  - 3) Memenuhi rasa kepatuhan dan keadilan
  - 4) Melihat besar kecilnya mas kawin atau mahar pada saat akad nikah
  - 5) Kemampuan suami
13. Artikel berjudul Nafkah Iddah Talak Raj'i (Studi Pemahaman Masyarakat Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil) yang ditulis oleh Abi Hasan.<sup>17</sup> Fokus penelitian tersebut yaitu mendeskripsikan pemahaman masyarakat Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil tentang pemberian nafkah iddah sebagai akibat talak raj'i dan praktik perceraian di masyarakat setempat serta implikasinya terhadap nafkah iddah. Penelitian tersebut dilakukan secara kualitatif dengan melakukan penelitian lapangan.
- Hasilnya, penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik perceraian masyarakat Danau Paris hanya melalui pemerintah desa saja, dan sangat jarang yang melalui jalur litigasi. Tentang hak nafkah iddah, pemahaman masyarakat Danau Paris masih sangat minim sehingga mereka beranggapan jika sudah bercerai maka tidak ada lagi hak dan kewajiban suami istri.
14. Artikel berjudul Tinjauan Hukum Islam tentang Pembebanan Mut'ah dan Nafkah Iddah terhadap Suami yang Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No: 1830/Pdt.G/2016/PA.Ngj) yang ditulis oleh Rika

---

<sup>16</sup> Annizha dan Maidin, 16.

<sup>17</sup> Abi Hasan, "Nafkah Iddah Talak Raj'i (Studi Pemahaman Masyarakat Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil)," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2021): 297–309, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.

Fitriani dan Abdul Aziz.<sup>18</sup> Sebagaimana judulnya, penelitian tersebut fokus membahas tentang hukum pembebanan mut'ah dan nafkah iddah terhadap suami yang murtad berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1830/Pdt.G/2016/PA.Ngj. Problem yang melatarbelakangi penelitian tersebut adalah peneliti memahami bahwa putusnya perkawinan akibat suami murtad adalah terfasakhnya nikah. Oleh karena nikahnya fasakh, maka istri tidak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah. Namun putusan Pengadilan Agama Nganjuk menunjukkan hal yang sebaliknya, di mana Hakim memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada istri pasca fasakh nikah.

Dalam melakukan penelitiannya, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Metode pengumpulan datanya dengan wawancara langsung dengan Hakim di Pengadilan Agama Nganjuk.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim dalam memutus perkara cerai talak yang suaminya murtad tetap mempertimbangkan Pasal 149 KHI yang mengatur apabila perkawinan putus karena talak maka suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah. Meskipun suami murtad, Hakim tetap menyamakan perkara tersebut sebagaimana cerai talak biasa, dan berpendapat bahwa kemurtadan suami tidak menghapus kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Simpulan dari penelitian ini, pembebanan mut'ah dan nafkah iddah terhadap suami yang murtad telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan hukum Islam.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Rika Fitriani dan Abdul Aziz, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah Iddah Terhadap Suami Yang Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No: 1830/Pdt.G/2016/PA.Ngj)," *Samarah* 3, no. 2 (2019): 365–77, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v3i2.5242>.

<sup>19</sup> Fitriani dan Aziz, 376.

15. Artikel berjudul Penentuan Mut'ah Wanita Karir dalam Pandangan Hukum Positif Indonesia yang ditulis oleh Sanuri Majana.<sup>20</sup> Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana pemberian mut'ah kepada wanita yang diceraikan sedangkan wanita tersebut merupakan wanita karir. Penelitian ini juga berusaha mencari apakah ada perbedaan antara pemberian mut'ah terhadap wanita karir dan non-karir. Dalam melakukan penelitian, peneliti menyebutkan bahwa penelitiannya merupakan penelitian pustaka dengan mengkaji data skunder yang didapat dari wawancara, sedangkan literatur yang dimaksud adalah studi nash seperti Alquran dan hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembebanan mut'ah, terdapat tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu *pertama* kepatutan atau kepantasan berdasarkan kemampuan suami. *Kedua*, patut atau pantas bagi istri, dan *ketiga* patut atau pantas menurut adat yang berlaku di lingkungan tempat mereka hidup. Terkait apakah perempuan tersebut merupakan wanita karir atau bukan, peneliti menyimpulkan bahwa istri yang terbiasa dengan pola hidup cukup apalagi mewah selama bersama dengan suaminya atau dengan keluarganya sekalipun dia bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, maka tidak pantas jika mendapat mut'ah yang jumlahnya sedikit.<sup>21</sup>
16. Artikel berjudul Hutang Nafkah Dalam Perkawinan Setelah Terjadi Perceraian yang ditulis oleh Riza Fauzan Anshari.<sup>22</sup> Problem yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah tentang bagaimana ketentuan nafkah

---

<sup>20</sup> Sanuri Majana, "Penentuan Mut'ah Wanita Karir Dalam Pandangan Hukum Positif Indonesia," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2018): 67–86, <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i1.406>.

<sup>21</sup> Majana, 84.

<sup>22</sup> Riza Fauzan Anshari, "Hutang Nafkah Dalam Perkawinan Setelah Terjadi Perceraian," *Badamai Law Journal* 3, no. 1 (2018): 109–28, <https://doi.org/10.32801/damai.v3i1.6061>.

perkawinan menurut peraturan perundang-undangan, dan bagaimana kedudukan hutang karena nafkah pada harta perkawinan setelah perceraian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian normatif dengan sifat penelitian bersifat deskriptif analitis sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 80 KHI, dan Pasal 107 ayat (2) KUH Perdata. Dengan adanya kewajiban tersebut, apabila semasa perkawinan suami melalaikan nafkahnya kepada istri meskipun karena dirinya tidak mampu, maka nafkah yang dilalaikan tersebut menjadi hutang bagi suami terhadap istri.<sup>23</sup>

Dari berbagai penelitian yang telah disebutkan di atas, perbedaan penelitian ini dapat dilihat dari empat aspek, yaitu problem akademik, kerangka teori, pendekatan dan analisis, serta hasil penelitian.

Dari sisi problem akademik, problem yang diangkat dalam penelitian ini berangkat dari banyaknya putusan Hakim tentang pembebanan hak perempuan pasca perceraian yang tidak diuraikan secara jelas bagaimana atau cara apa yang digunakan Hakim untuk menentukan besaran hak-hak perempuan tersebut di dalam putusannya. Tidak jarang, penentuan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian langsung ditentukan oleh Hakim dengan menyebutkan bahwa jumlah yang ditetapkan hakim tersebut telah layak dan adil. Namun kelayakan dan keadilan tersebut tidak diukur berdasarkan pengukuran yang jelas. Dari kenyataan tersebut lah penelitian ini dilakukan.

---

<sup>23</sup> Anshari, 124.



Dari sekian penelitian yang ada, penelitian yang cukup mendekati dari sisi problem akademiknya adalah penelitian berjudul Implementasi Jurimetri Dalam Penentuan Jumlah Nafkah Anak yang ditulis oleh M. Natsir Asnawi, di mana penelitian tersebut mencoba membangun konsep penghitungan jumlah nafkah anak yang didasarkan pada perhitungan matematis berdasarkan teori jurimetri. Hanya saja yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah obyek yang dikaji, di mana penelitian tersebut berfokus pada nafkah anak, sedangkan penelitian ini berfokus pada hak-hak perempuan pasca perceraian.

Adapun penelitian-penelitian yang lain memiliki persamaan pada obyek kajiannya, yaitu hak-hak perempuan akibat perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah maupun nafkah terhutang. Namun, dari sekian penelitian tersebut tidak satu pun yang membahas bagaimana penerapan jurimetri dalam menentukan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian tersebut.

Selanjutnya, dari segi kerangka teori, penelitian ini berbeda dengan kajian terdahulu yang telah disebutkan di atas, di mana penelitian ini didasarkan pada pemahaman bahwa keadilan seharusnya dapat diperoleh secara proporsional berdasarkan keadilan distributif, yaitu keadilan tersebut dibangun berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan jasa, hak dan kebaikan bagi anggota masyarakat (*vide* suami dan istri dalam lingkup perkawinan) menurut prinsip kesamaan proporsional. Selain itu, keadilan juga diperoleh secara prosedural, yaitu melalui tahapan persidangan dan diperoleh dalam proses pengambilan putusan oleh hakim. Dari sekian penelitian di atas, tidak satu pun yang secara tegas menjelaskan tentang kerangka teori di atas.

Di sisi lain, *good divorce* dalam hukum Islam menjadi salah satu acuan dalam penelitian ini. *Good divorce* atau perceraian yang baik diartikan sebagai perceraian yang tidak menyebabkan masing-masing mantan suami istri melalaikan kewajibannya, yang salah satunya adanya kewajiban seorang mantan suami terhadap mantan istrinya berupa nafkah penghidupan selama istri menjalani kewajibannya, yaitu iddah. Selain itu, kerangka teori yang menjadi dasar penelitian ini adalah adanya keniscayaan hubungan antara Islam dengan angka atau perhitungan matematis, di mana dalam setiap lini hukum Islam sering kali berkaitan dengan angka. Hal tersebut menjadi isyarat bahwa rancang bangun suatu hukum dapat dihasilkan berdasarkan keterukuran suatu angka.

Baik teori *good divorce* maupun keniscayaan hubungan antara hukum Islam dengan angka atau perhitungan matematis tidak disebutkan sama sekali dalam penelitian-penelitian di atas sehingga cukup jelas perbedaan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Adapun dari segi pendekatan yang digunakan, penelitian yang memiliki persamaan dengan penelitian ini adalah penelitian yang berjudul Implementasi Jurimetri Dalam Penentuan Jumlah Nafkah Anak yang ditulis oleh M. Natsir Asnawi, di mana penelitian tersebut menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan koseptual. Yang membedakan antara penelitian tersebut dengan penelitian tesis ini terletak pada obyek yang diteliti, yaitu penelitian tersebut berfokus pada nafkah anak, sedangkan penelitian tesis ini fokus pada hak-hak perempuan pasca perceraian.

Terakhir, perlu ditegaskan bahwa latar belakang, kerangka teori, pendekatan, tujuan, obyek penelitian adalah beberapa hal yang dapat

mempengaruhi hasil penelitian yang diperoleh. Sebagaimana diuraikan di atas, setiap kajian terdahulu yang telah disebutkan memiliki sisi-sisi persamaan dengan penelitian tesis ini, baik dari segi pendekatan maupun obyek penelitiannya.

Yang secara tegas menjadi pembeda adalah penggunaan jurimetri sebagai tolok ukur penghitungan hak-hak pasca perceraian sama sekali belum disinggung dalam penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas. Demikian pula, penelitian yang telah mencoba menggunakan jurimetri sama sekali tidak membahas tentang hak-hak perempuan pasca perceraian, sehingga dari kedua sisi tersebut penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu.

Oleh karena penelitian ini berfokus pada penerapan jurimetri dalam penghitungan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian, maka hasil yang diperoleh adalah tentang bagaimana cara menentukan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian tersebut dengan mengumpulkan data-data empiris berdasarkan variabel tertentu, selanjutnya data tersebut diolah dengan penghitungan matematis. Hasil yang diperoleh adalah suatu nilai hak-hak perempuan pasca perceraian yang lebih empiris, komprehensif dan mendekati kriteria layak dan adil.

## **B. Kerangka Teori**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mendasarkan kerangka pikirnya pada teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam menjabarkan kerangka teori yang peneliti gunakan, peneliti membagi kerangka teori menjadi dua bagian, yaitu *grand theory* dan *middle theory*, sebagai berikut:

### **1. Grand Theory**

Dalam kajian filsafat hukum, dikenal beberapa teori tentang keadilan yang diungkapkan para ahli. Teori keadilan perlu menjadi salah satu landasan pikir dalam penelitian ini karena pada dasarnya jurimetri sebagai metode penetapan hukum mencari nilai-nilai keadilan secara empirik dan terukur.

Peneliti berpendapat bahwa dalam menggunakan jurimetri dalam menentukan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian perlu didasarkan pada teori-teori keadilan sebagai berikut:

1) Teori Keadilan Distributif

Teori keadilan distributif merupakan salah satu teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, seorang filsuf yang pertama kali merumuskan arti keadilan. Keadilan distributif dapat dipahami sebagai keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.<sup>24</sup>

Sebelum membagi keadilan dalam dua jenis, yaitu distributif dan korektif, terlebih dahulu Aristoteles memaknai keadilan sebagai keseimbangan yang diukur melalui kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama di hadapan hukum. Adapun kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.<sup>25</sup> Dari pemahaman terhadap keadilan tersebut, salah satu yang menjadi kata kunci

---

<sup>24</sup> Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2020), 362.

<sup>25</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)*, Cetakan V (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), 241.

dalam teori keadilan Aristoteles adalah adanya proporsionalitas di dalamnya.

Dalam pengertian yang lain, keadilan distributif dimaknai sebagai keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum.<sup>26</sup> Singkatnya, keadilan distributif adalah keadilan yang distribusinya didasarkan pada peran dan jasa masing-masing individu. Jika dipersempit dalam lingkup hubungan suami istri, keadilan distributif dapat dimaknai keadilan berdasarkan peran dan jasa yang dilakukan dan diberikan oleh masing-masing pasangan terhadap rumah tangga mereka.

Keadilan distributif menjadi penting dalam penelitian ini karena dalam menentukan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian harus melihat faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya hak yang akan didapat perempuan berdasarkan peran dan jasanya dalam rumah tangga. Misalnya, dalam menentukan besaran nafkah madhiyah, salah satu variabel yang berpengaruh adalah apakah suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya atas kelalaiannya, atau karena istri dalam keadaan nusyuz? Jika istri tidak nusyuz, maka seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya. Hal ini sebagai konsekuensi adanya tamkin seorang istri terhadap suaminya.<sup>27</sup>

Demikian pula dalam menentukan besaran nafkah madhiyah, salah satu variabel yang dipertimbangkan adalah sudah berapa lama suami tidak melakukan kewajibannya dalam menafkahi istrinya? Semakin lama suami

---

<sup>26</sup> Aprita dan Adhitya, *Filsafat Hukum*, 373.

<sup>27</sup> Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam.

tidak menafkahi istrinya, maka semakin besar pula nafkah madhiyah yang harus diberikan kepada suami. Artinya, dalam mempertimbangkan besaran hak perempuan pasca perceraian ada pertimbangan terhadap peran atau tindakan yang dilakukan masing-masing pasangan.

## 2) Teori Keadilan Prosedural

Selain perlu melihat tentang peran dan jasa masing-masing pasangan suami istri dalam rumah tangga, hal lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan besar kecilnya hak-hak perempuan pasca perceraian adalah prosedur pemenuhan kewajiban itu sendiri. Terkait prosedur pemenuhan hak perempuan pasca perceraian ini, peneliti merasa perlu mengemukakan terlebih dahulu tentang teori keadilan prosedural. Keadilan prosedural dapat dipahami sebagai suatu proses yang ditempuh untuk membuat keputusan.<sup>28</sup>

Untuk lebih mudahnya, salah satu contoh aplikasi keadilan prosedural dalam proses penyelesaian sengketa adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Ali bin Abi Thalib kepada Hakim Syuraih dengan menegur hakim tersebut sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Hendaklah menyamakan para pihak ketika memasuki ruang sidang.  
Tidak ada yang didahulukan;
- b. Posisi duduk para pihak dalam persidangan haruslah sejajar;
- c. Hakim bersikap sama kepada kedua belah pihak;
- d. Keterangan masing-masing pihak harus sama-sama didengarkan;
- e. Ketika menjatuhkan putusan haruslah didengar kedua belah pihak.

---

<sup>28</sup> Meily Margaretha dan T. Elisabeth Cintya Santosa, "Keadilan Prosedural Dan Keadilan Distributif Sebagai Prediktor Employee Engagement," *Jurnal Manajemen* 12, no. 1 (2012): 105.

<sup>29</sup> Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, *Filsafat Hukum Teori & Praktik*, Cetakan 5 (Jakarta: Kencana, 2017), 225.

Lebih lanjut, teori keadilan dalam Islam yang ditawarkan oleh Majid Khadduri, keadilan prosedural tidak dapat dipisahkan dari keadilan substansial. Majid Khadduri dalam teori keadilannya membagi keadilan dalam dua aspek besar, yaitu keadilan substansial dan keadilan prosedural. Keadilan substansial didefinisikan sebagai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan hukum substantif. Dalam hal ini, keadilan substansial dapat dipahami sebagai keadilan yang dikehendaki Tuhan. Sedangkan keadilan prosedural mengacu pada gagasan tentang proses-proses untuk mencapai keadilan. Keadilan prosedural adalah aspek eksternal dari keadilan Tuhan yang bersifat universal, yang dengan adanya keadilan prosedural tersebut, keadilan substantif dapat tercapai.<sup>30</sup>

Dalam menerapkan keadilan prosedural, seseorang perlu mempelajari dan meneliti aturan-aturan yang telah Allah nyatakan di dunia ini dalam wujud nash atau syari'at. Misalnya, jika diaplikasikan dalam tema penelitian, maka keadilan prosedural yang dimaksud adalah keadilan dalam proses pengambilan putusan oleh hakim dalam menentukan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian dengan tujuan mewujudkan keadilan substansial sebagaimana terkandung dalam nash.

Secara lebih konkrit, dalam hal terjadi perceraian, Islam mengatur bahwa perceraian harus dilakukan dengan cara yang *ma'ruf*. *Ma'ruf* itulah keadilan substansial. Sedangkan keadilan prosedural adalah cara yang ditempuh agar nilai keadilan substansial itu dapat terwujud, yaitu dengan memahami bagaimana konsep *ma'ruf* dalam perceraian, bagaimana

---

<sup>30</sup> Sangkot Sirait, "The Concept of Justice in Islam According to Majid Khadduri," *IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities)* 5, no. 1 (2022): 54, <https://doi.org/10.26555/ijish.v5i1.4896>.

mewujudkan konsep yang telah dibangun tersebut dan akhirnya bagaimana menerapkan konsep tersebut dalam putusan pengadilan.

## 2. *Middle Theory*

Setelah menguraikan secara singkat mengenai dua teori keadilan di atas sebagai *grand theory*, peneliti perlu mengemukakan *middle theory* berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

### 1) Teori Perceraian yang baik (*Good Divorce*)

Perkawinan sebagai salah satu syari'at Islam memiliki tujuan yang mulia, yaitu mewujudkan rasa tenteram (*sakinah*), kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) sebagaimana termaktub dalam QS. Ar-Rum [30]: 21<sup>31</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Meski memiliki tujuan yang mulia, pada faktanya perjalanan rumah tangga setiap pasangan tidak serta merta mencapai tujuan. Banyak pasangan suami istri yang justru menjauh dari tujuan pernikahan tersebut. Pernikahan yang sejatinya bertujuan menciptakan perasaan tenteram, perasaan saling kasih-mengasihi, dan perasaan saling sayang-menyayangi di antara suami istri, tidak jarang justru menimbulkan perasaan marah, sedih, saling tidak peduli, dan saling membenci. Apabila telah muncul

---

<sup>31</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Quran Kemenag." diakses online melalui <https://quran.kemenag.go.id/surah/30/21> pada tanggal 17 September 2022 pukul 18.54 WIB



perasaan-perasaan tersebut, pada akhirnya pasangan suami istri tidak dapat menegakkan hukum Allah dengan melakukan kewajiban sebagai suami maupun sebagai istri.

Tidak jarang pasangan suami istri yang awalnya hidup rukun dan harmonis, kemudian diterpa persoalan rumah tangga yang berdampak buruk bagi kelangsungan bahtera rumah tangganya. Percekcokan, perselisihan, dan pertengkaran sangat mungkin terjadi, yang hingga akhirnya berada pada titik puncak yang dalam QS. An-Nisaa [4]: 35 disebut sebagai syiqaq.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا...

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya”<sup>32</sup>

Terhadap kondisi perkawinan yang demikian, Islam telah memberi rambu-rambu agar hubungan perkawinan tersebut tidak semakin menimbulkan kedzaliman. Di antaranya dengan diupayakan perdamaian (*sulh*) di antara suami dan istri yang saling bersengketa. Dengan mengangkat dua orang *Hakam* (juru damai) dari masing-masing pihak. Namun jika segala upaya perdamaian tetap tidak berhasil, maka Islam telah memberi jalan keluar terakhir bagi pasangan suami istri tersebut dengan jalur perceraian.

Dalam Islam pun perceraian telah diatur sedemikian rupa agar perbuatan halal yang dibenci Allah tersebut tidak menimbulkan

---

<sup>32</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Diakses melalui <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/35> pada tanggal 21 Februari 2023 pukul 21.50 WIB.

kedzaliman yang diharamkan. Di antara pengaturan Islam mengenai perceraian secara jelas disebutkan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 228-232.<sup>33</sup>

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ  
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ  
مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝<sup>٣٨</sup> الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ  
فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمَّ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ  
يَخَافَا إِلَّا يَقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ  
بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝<sup>٣٩</sup> فَإِنْ طَلَّقَهَا  
فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَتَّخِجَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ  
ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝<sup>٤٠</sup> وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ  
فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا  
لِتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَةَ اللَّهِ هُزُوعًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ  
عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ  
شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝<sup>٤١</sup> وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا  
تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ  
أَرْكَى لَكُمْ وَأَظْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝<sup>٤٢</sup>

228. Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

<sup>33</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Diakses melalui <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/227> pada tanggal 21 Februari 2023 pukul 22.02 WIB.

229. Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.

230. Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.

231. Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

232. Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di

antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.

Dari ayat-ayat Al-Qur'an tersebut, selain diatur mengenai masa iddah, rujuk, jumlah maksimal talak, pernikahan *muhallil*, juga mengatur mengenai etika perceraian. Etika perceraian yang dimaksud adalah sebagaimana disebut dalam penggalan ayat

فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ dan فِيمَا سَأَلْتُمُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Kedua penggalan ayat tersebut menekankan kepada kaum laki-laki yang menceraikan istrinya, apabila ia hendak merujuk atau mempertahankan rumah tangganya maka harus dilakukan dengan cara yang baik (*ma'ruf*), demikian pula jika ingin melepasnya (menceraikan dan tidak merujuknya) maka harus dengan cara yang baik (*ihsan/ma'ruf*) pula. Lantas apa yang dimaksud melepas dengan cara yang baik? Imam Al-Thabari dalam Tafsirnya menerangkan bahwa yang dimaksud *ma'ruf* dalam perceraian adalah memenuhi segala hak-hak perempuan yang menjadi kewajiban suaminya, seperti mahar, mut'ah, nafkah dan lain sebagainya.<sup>34</sup>

Pada konteks ini, perceraian secara baik-baik dalam Islam dapat dimaknai sebagai perceraian yang mantan suami dan mantan istri saling melaksanakan kewajiban-kewajiban pasca perceraian. Perceraian sebagai bentuk pemutusan ikatan perkawinan yang sakral (*mitsaqan ghalidza*) memiliki konsekuensi terhadap perempuan maupun laki-laki yang

---

<sup>34</sup> Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Cetakan I Jilid 2 (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1994), 46.

bercerai. Seorang perempuan yang bercerai dengan suaminya harus menjalani masa tunggu (*iddah*) yang membuatnya tidak dapat menikah dengan laki-laki lain atau bahkan sekedar menerima pinangan laki-laki lain, karena sejatinya laki-laki yang menceraikannya lah yang paling berhak atas dirinya (untuk rujuk). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 228<sup>35</sup>

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ  
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ  
مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”*

Ayat tersebut secara tegas juga menyebutkan bahwa perempuan-perempuan yang sedang menjalani masa tunggu (sebagai kewajiban) akibat bercerai, memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya itu. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa wujud keseimbangan hak dan kewajiban bagi perempuan yang berada dalam masa iddah yaitu mereka berhak mendapatkan nafkah dan kishwah secara patut, berhak untuk tidak diperlakukan buruk seperti dipukul, dijelek-jelekan, dan berhak

---

<sup>35</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, “Quran Kemenag.” diakses online melalui <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/228> pada tanggal 17 September 2022 pukul 18.59 WIB

untuk tidak pula diusir dari tempat tinggalnya.<sup>36</sup> Pengaturan sedemikian rupa merupakan wujud atensi Islam terhadap pentingnya hukum dan etika perceraian.

Etika bercerai secara baik-baik juga dikenal dan dikembangkan di Amerika Serikat dengan istilah *good divorce*. Terdapat berbagai literatur yang secara khusus membahas mengenai *good divorce*, salah satunya yang ditulis oleh Constance Ahrons dalam bukunya *The Good Divorce*<sup>37</sup> yang tag line utamanya “Keeping your family together when your marriage comes apart”. Dalam bukunya, Ahrons tidak menyatakan bahwa perceraian adalah hal yang baik, melainkan perceraian dapat dilakukan dengan baik-baik. Baginya perceraian yang baik adalah ketika pasangan suami istri bercerai tanpa merusak kehidupan orang-orang yang mereka cintai, misalnya anak mereka tetap memperoleh kasih dan cinta dari kedua orang tuanya. Orang tua yang bercerai tetap memiliki hubungan yang baik dengan anak-anaknya, sehingga meskipun telah bercerai, “keluarga” dari pasangan yang bercerai secara baik ini tetap dapat melanjutkan hubungan kekeluargaannya.<sup>38</sup>

Lebih lanjut, Ahrons menyatakan:<sup>39</sup>

*“In a good divorce, a family with children remains a family. The family undergoes dramatic and unsettling changes in structure and size, but its functions remain the same. The parents—as they did when they were married—continue to be responsible for the emotional, economic, and physical needs of their children.”*

---

<sup>36</sup> Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, 459.

<sup>37</sup> Constance Ahrons, *The Good Divorce: Keeping Your Family Together When Your Marriage Comes Apart* (HarperCollins e-books, 2008), diakses melalui <https://www.harpercollins.com/products/the-good-divorce-constance-ahrons?variant=32118140731426> pada 5 Januari 2022, 5.47 WIB.

<sup>38</sup> Ahrons, vi.

<sup>39</sup> Ahrons, 3.

Senada dengan Ahrons, penelitian yang dilakukan oleh Pennsylvania State University menyebutkan adanya keyakinan para terapis, *family court*, pakar hukum keluarga dan publik secara umum, bahwa perceraian yang baik dapat berdampak pada minimnya penderitaan (*distress*) bagi anak dan bahkan meningkatkan perkembangan anak-anak dan juga orang dewasa.<sup>40</sup>

Meskipun *term* “good divorce” yang dijelaskan Ahrons tersebut lebih fokus pada tanggungjawab orang tua terhadap anak baik sebelum dan sesudah bercerai, namun jika dipahami secara lebih luas, yang dimaksud oleh Ahrons tersebut adalah masing-masing mantan suami dan mantan istri tetap menjalankan kewajibannya pasca perceraian. Hal ini tentunya sejalan dengan prinsip perceraian yang baik dalam ajaran Islam, hanya saja perceraian dalam hukum Islam tidak hanya berdampak pada kewajiban terhadap anak saja, melainkan pada mantan pasangan suami istri itu sendiri, sebagaimana telah disebutkan di atas.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, upaya mewujudkan perceraian yang baik semacam itu terus dilakukan baik oleh pemerintah secara umum, maupun oleh Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya secara khusus, dalam hal ini Pengadilan Agama bagi warga negara yang beragama Islam atau menikah secara ketentuan Islam, dan Pengadilan Umum bagi selainnya.

Upaya tersebut terwujud dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang pada intinya memiliki tujuan agar perceraian yang terjadi tidak menimbulkan kedzaliman, khususnya kedzaliman pihak laki-laki

---

<sup>40</sup> Paul R Amato, Jennifer B Kane, dan Spencer James, “Reconsidering the ‘Good Divorce’” 60, no. 5 (2011): 511, <https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2011.00666.x>.Reconsidering.

terhadap perempuan yang diceraikan dengan tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya pasca perceraian selama si perempuan menjalani masa iddah. Di antara aturan perundang-undangan yang mengatur perceraian adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang Rapat Pleno Kamar, serta Yurisprudensi yang tersebar di beberapa putusan Mahkamah Agung.

Dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, diperoleh suatu ketentuan tentang perceraian bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam yang mengharuskan seorang laki-laki (suami) memenuhi hak-hak perempuan (istri) yang diceraikannya seperti hak atas nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau, dan nafkah wajib lain yang mungkin timbul. Kewajiban ini tetap melekat baik perceraian tersebut atas inisiatif si laki-laki (cerai karena talak raj'i), maupun perceraian tersebut atas inisiatif si perempuan (cerai gugat dan dijatuhkan talak ba'in), sepanjang si perempuan tidak terbukti *nusyuz*.<sup>41</sup>

## 2) Keniscayaan hubungan Islam, Angka dan Keterukuran

Berkaitan dengan penjabaran dalam sub poin sebelumnya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dalam upaya mewujudkan perceraian yang baik (*good divorce*) di lingkungan peradilan agama, telah mengeluarkan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) tanggal 25

---

<sup>41</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2018, 14-15.



Juni 2021 tentang Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian, yang isinya mendorong agar seluruh pengadilan agama di Indonesia dapat mewujudkan perlindungan dan jaminan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai pihak yang paling merasakan akibat perceraian.

Salah satu problem akademik yang berkaitan dengan penelitian ini dan disadari pula oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah dalam *policy brief* tersebut adalah mengenai metode penentuan nilai nafkah bagi istri dan anak akibat perceraian yang masih bervariasi dan belum terdapat standar baku yang dapat dipedomani oleh para hakim dalam menentukan nilai-nilai nafkah tersebut dengan tetap mempertimbangkan kepatutan dan keadilan.<sup>42</sup> Atas dasar hal tersebut, salah satu rekomendasi yang dicantumkan dalam *policy brief* tersebut adalah usulan mengenai penyediaan metode analisis yang pasti dalam penentuan akibat-akibat perceraian, antara lain dengan metode jurimetri.<sup>43</sup> Ketiadaan metode analisis yang pasti dalam menentukan besaran hak-hak perempuan akibat perceraian membuat putusan hakim dalam mengadili sengketa tersebut terasa abstrak dan tidak empirik sebagaimana telah dicontohkan dalam latar belakang.

Betapa pentingnya metode perhitungan yang jelas dalam penentuan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian ini merujuk pada pemahaman bahwa dalam syari'at Islam banyak ditemukan aturan hukum

---

<sup>42</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1959 Tahun 2021 tentang Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian*, lembar 2.

<sup>43</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, lembar 7.

yang sarat dengan bilangan matematis. Bahkan dapat dikatakan kaitan Islam dengan angka merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ibadah mahdhah misalnya, Islam telah mengatur secara jelas mengenai jumlah shalat yang wajib dilaksanakan, jumlah rakaat sholat, jarak perjalanan yang diperbolehkan untuk melakukan sholat qashar, jumlah hari yang diwajibkan untuk berpuasa (Ramadhan), jumlah hari yang dilarang untuk puasa selama setahun; atau dalam hal ibadah sosial seperti ketentuan nishab dan haul dalam kewajiban zakat, batas maksimal wasiat dengan total 1/3 harta, usia kambing untuk aqiqah. Demikian pula dalam hukum keluarga tentu tidak asing dengan adanya ketentuan jumlah maksimal cerai sebanyak tiga kali, perhitungan masa iddah bagi perempuan, batas maksimal jumlah istri bagi seorang laki-laki, dan bagian waris yang telah dirinci sedemikian rupa.

Isyarat-isyarat yang demikian menunjukkan Islam sangat mengedepankan kepastian hukum. Bahkan selanjutnya semangat tersebut diakomodir oleh Ilmu Ushul fiqh, sebagai suatu ilmu yang mempelajari prosedur pembentukan dan penetapan hukum. Dalam ushul fiqh dikenal istilah '*illat* hukum, yaitu suatu hal yang menjadi dasar pembentukan hukum, yang bersifat jelas (*zahir*) dan terukur (*muḍabbiḥ*) serta keberadaannya menentukan ada tidaknya hukum itu sendiri. Lebih lanjut, Abdul Wahab Khallaf dalam bukunya menyebutkan bahwa semua hukum syariat dibangun atas dasar '*illat*-'*illat*-nya, bukan atas dasar hikmahnya.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Abdul Wahab Khallaf, '*Ilm Ushul Al-Fiqh Wa Khulashah at-Tasyri' Al-Islamiy* (Cairo: Dar al-Fikr al-Arabiy, 1996), 63.

Kaitannya dengan penelitian ini, sebagaimana telah disebutkan di awal bahwa salah satu problem akademik yang menarik perhatian peneliti adalah banyaknya putusan hakim mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian yang dalam mempertimbangkan besarannya tidak didasarkan pada perhitungan yang jelas dan pasti, sehingga muncul kesan bahwa keadilan (dalam putusan hakim) bersifat abstrak. Padahal dapat dikatakan pertimbangan hakim adalah sebuah konstruksi dasar sebelum menentukan atau menetapkan suatu hukum, sebagaimana 'illat hukum. Maka apabila pertimbangan hakim adalah serupa dengan 'illat hukum dalam hal menjadi dasar penetapan dan pembentukan hukum, maka sudah semestinya pertimbangan putusan hakim pun memiliki kriteria yang dimiliki oleh 'illat hukum, yaitu bersifat jelas (*zahir*) dan terukur (*mundabit*).

Kedua kriteria tersebut ternyata selaras dengan teori jurimetri yang mencoba mengukur nilai-nilai keadilan berdasarkan data empiris. Hal ini dapat dipahami dari penjelasan Lee Lovinger mengenai perbedaan antara ilmu hukum (*jurisprudence*) dan Jurimetri. Lee Loevinger sebagai penggagas teori Jurimetri mengemukakan perbedaan antara Ilmu Hukum (*Jurisprudence*) dengan Jurimetri (*Jurimetrics*) sebagai berikut:

*“Jurisprudence is engaged in asking question such as: What is the nature of law? What is the end or aim of law? What is property? Why should people perform promises? Why should we punish criminals? Why should a man be held liable for negligence?”*<sup>45</sup>

Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencari jawaban akhir (*ultimate answers*) dan bukan pertanyaan yang dapat dijawab dengan suatu disiplin

---

<sup>45</sup> Loevinger, “Jurimetrics: The Methodology of Legal Inquiry,” 7.

ilmiah. Sekalipun pertanyaan-pertanyaan di atas selanjutnya dapat dijawab, namun jawaban yang muncul adalah jawaban yang bersifat filosofis, etis, estetis, atau teologis, yang didasarkan pada spekulasi, preferensi dan keyakinan.

Hal tersebut berbeda dengan Jurimetrics yang melibatkan aktifitas saintifik, di mana sains lebih menitikberatkan pada pertanyaan "How", bukan "what", seperti bagaimana caramu mengetahuinya? Bagaimana kamu melakukannya? Atau terhadap putusan hakim dapat ditanyakan bagaimana hakim menentukan besaran hak-hak *plaintiff* dan *defendant*? Pertanyaan-pertanyaan semacam inilah yang dapat dijawab dengan jawaban ilmiah.<sup>46</sup>

Perbedaan lain antara Jurisprudence dengan Jurimetrics yang dikemukakan Lee Lovinger adalah jurisprudence berfokus pada hal-hal seperti sifat dan sumber hukum, dasar hukum formal, kewenangan dan fungsi hukum, tujuan hukum dan analisis konsep-konsep hukum umum, sedangkan jurimetrics berfokus pada hal-hal seperti analisis kuantitatif terhadap perilaku peradilan (*judicial behavior*)<sup>47</sup>, penerapan teori komunikasi dan informasi dalam ekspresi hukum, penggunaan logika matematika dalam hukum, pengambilan data hukum secara elektronik dan sarana mekanis, dan perumusan kalkulus terhadap prediktabilitas hukum.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Lovinger, 7.

<sup>47</sup> *Judicial behavior* adalah studi yang terdiri dari upaya sistematis, empiris, dan berbasis teori untuk menjelaskan apa yang dilakukan pengadilan dan hakim. Lihat Jeffrey A Segal, "Judicial Behavior," *The Oxford Handbook of Political Science*, no. September (2013): 1, <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199604456.013.0014>.

<sup>48</sup> Lovinger, "Jurimetrics: The Methodology of Legal Inquiry," 8.

Lebih tegas, Lee menyatakan bahwa ilmu hukum merupakan usaha rasionalisme, sedangkan jurimetri adalah upaya untuk memanfaatkan metode ilmiah di bidang hukum. Kesimpulan dari ilmu hukum bisa diperdebatkan, sedangkan kesimpulan jurimetrik dapat diuji. Ilmu hukum memikirkan esensi, tujuan dan nilai, sedangkan jurimetri meneliti metode-metode penyelidikan (terhadap hukum).<sup>49</sup>

Sebagai sebuah teori, implementasi jurimetri terhadap masalah hukum memiliki cakupan yang luas dan perlu dikonkritkan dalam bentuk formulasi-formulasi tertentu. Atas dasar kerangka pikir tersebut, peneliti perlu mengimplementasikan jurimetri sebagai sebuah teori yang menghendaki adanya pendekatan kuantitatif dalam mewujudkan keadilan.

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk merumuskan bagaimana agar putusan hakim pengadilan agama sebagai salah satu perwujudan hukum di Indonesia sudah seyogyanya dan seharusnya didasarkan pada 'illat yang bersifat pasti dan terukur, berdasarkan data empiris, bukan semata-mata normatif-yuridis, terlebih bukan merupakan perkiraan tanpa dasar yang jelas, khususnya dalam menentukan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian.

### 3) Fleksibilitas Hukum Islam

Meskipun jurimetri menghendaki adanya metode penghitungan yang jelas, terukur dan empiris, namun bukan berarti jurimetri menghendaki

---

<sup>49</sup> Loevinger, 8.

keseragaman metode. Hal ini tidak lepas dari fleksibilitas hukum Islam sendiri yang dinyatakan dalam kaidah<sup>50</sup>

تغير الفتوى بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد  
“Perubahan fatwa (hukum) seiring dengan perubahan zaman, tempat, kondisi, motif dan kebiasaan-kebiasaan”

Berdasarkan kaidah tersebut, maka konsep jurimetri yang dilahirkan harus berupa konsep yang mengakomodir adanya perbedaan-perbedaan tersebut. Justru apabila jurimetri menjadi penyebab terkungkungnya hakim dalam memutus perkara, maka hal tersebut justru tidak sesuai dengan tujuan keadilan itu sendiri. Sebagai contoh, dalam menentukan besaran nafkah iddah pasca perceraian, antara perkara yang pihaknya tinggal di Kota Magelang tentu tidak boleh sama besarnya dengan perkara yang pihaknya tinggal di Jakarta, karena biaya hidup antara dua kota tersebut jauh berbeda. Maka dalam membangun konsep jurimteri dalam penentuan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian, peneliti mencoba menerapkan aspek fleksibilitas hukum Islam tersebut.

---

<sup>50</sup> Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqfi'in 'an Rabb Al-'Alamin*, Cetakan 1, Jilid I (Jeddah: Daar Ibn Al-Jauziy, 2002), 41.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Setelah memaparkan kerangka teori pada bab sebelumnya, peneliti perlu menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini dengan pemaparan sebagai berikut:

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu suatu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>1</sup> Pengertian tersebut difokuskan pada objek kajiannya, yaitu hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah, meliputi undang-undang dan peraturan-peraturan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian normatif mengarah pada penelitian yang menarik asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.<sup>2</sup>

Dipilih penelitian hukum normatif karena penelitian jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Berfokus pada doktrin melalui analisis kaidah hukum yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam berbagai putusan hakim.
2. Karena bersandar pada hukum formal, maka sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), 51.

diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan tidak mengenal studi lapangan (*field research*).

3. Tidak menggunakan ukuran statistik karena penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya murni hukum yang sarat nilai.
4. Menggunakan kajian yang bersifat *a priori*, penalaran silogisme deduktif dan metode interpretasi untuk menjelaskan suatu gejala hukum.
5. Tidak diperlukan hipotesis, karena ilmu hukum bukanlah ilmu deskriptif melainkan ilmu preskriptif.
6. Hendak menemukan kebenaran koherensi yaitu kesesuaian aturan hukum atau tindakan dengan norma/prinsip hukum.<sup>1</sup>

Berdasarkan karakteristik tersebut, penelitian ini tepat apabila disebut sebagai penelitian hukum normatif.

#### B. Pendekatan Penelitian

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka terdapat 7 (tujuh) opsi pendekatan yang dapat digunakan, sebagaimana disebutkan oleh Johnny Ibrahim sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*);
3. Pendekatan analitis (*analytical approach*);
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
5. Pendekatan historis (*historical approach*);
6. Pendekatan filsafat (*philosophical approach*);
7. Pendekatan kasus (*case approach*);<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM Press, 2018), 59–60.



Dari ketujuh model pendekatan tersebut, peneliti memilih dua pendekatan pertama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis undang-undang dan peraturan yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>3</sup> Sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang ingin membangun suatu konsep secara komprehensif mengenai hal yang diteliti karena belum atau tidak adanya aturan hukum yang membahas mengenai masalah yang dihadapi, sehingga peneliti harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitiannya.<sup>4</sup> Konsep yang ingin dibangun dapat berupa penyempurnaan konsep yang telah ada dan dapat pula merupakan konsep baru yang sama sekali belum pernah ada.<sup>5</sup>

Dalam hal ini peneliti berupaya mengkaji dan menganalisis undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan hak-hak perempuan pasca perceraian di pengadilan agama dan selanjutnya mencoba membangun atau setidaknya menyempurnakan konsep yang telah ada terkait bagaimana cara menentukan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian tersebut berdasarkan teori jurimetri.

### C. Sumber Data

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari

---

<sup>2</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publisher, 2008), 300.

<sup>3</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 17–18.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan 12 (Jakarta: Kencana, 2016), 177.

<sup>5</sup> Asnawi, "Implementasi Jurimetri Dalam Penentuan Jumlah Nafkah Anak / Jurimetrics In Deciding Child Support Allowances," 333.

bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Peter Mahmud Marzuki menyebutkan bahwa bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>6</sup>

Adapun bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dapat dikatakan pula sebagai bahan non hukum yang dapat berupa kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.<sup>7</sup>

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam, maka bahan hukum primer yang digunakan tidak hanya terbatas pada aturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, namun juga dalil-dalil nash baik Alqur'an maupun sunnah serta dalil-dalil fiqih yang berkaitan dengan tema penelitian. Perundang-undangan yang menjadi bahan utama penelitian adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tema penelitian, sedangkan putusan pengadilan yang menjadi bahan penelitian adalah putusan mengenai gugatan hak-hak perempuan sebagai akibat

---

<sup>6</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

<sup>7</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 63.

perceraian meliputi nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madhiyah*. Adapun bahan sekunder dalam penelitian ini berupa buku maupun jurnal ilmiah baik berbahasa Indonesia maupun berbahasa asing yang relevan dengan tema penelitian.

Selain kedua bahan hukum tersebut, dimungkinkan penggunaan bahan-bahan tersier atau non-hukum apabila dalam proses penelitian dipandang perlu menggunakan bahan tersebut.<sup>8</sup> Dengan adanya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan non-hukum tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data yang lengkap guna mendukung analisis dan kesimpulan yang komprehensif.

#### D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif, dengan menguraikannya secara deskriptif interpretatif dan preskriptif.<sup>9</sup> Analisis kualitatif dalam penelitian hukum ini dapat dimaknai sebagai cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.<sup>10</sup>

Meray Hendrik Mezak menjelaskan bahwa analisis yang bersifat kualitatif dalam penelitian hukum digunakan apabila sasaran penelitiannya adalah untuk menguji kualitas substansi norma hukum, dan rumusan pbenarannya

---


<sup>8</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 183.

<sup>9</sup> Sifat ilmu hukum adalah Preskriptif dan terapan. Yang dimaksud preskriptif adalah bersifat memberi petunjuk/berdasarkan ketentuan resmi yang berlaku, sehingga Ilmu hukum tidak sekedar memberikan deskripsi terhadap sesuatu, melainkan selalu berkaitan dengan “yang seyogyanya” atau apa “yang seharusnya” dilakukan atau tidak dilakukan. Lihat Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 13–14.

<sup>10</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), 69–70.

didasarkan pada kualitas pendapat-pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, maupun dari rumusan norma hukum itu sendiri.<sup>11</sup>

Diuraikan secara deskriptif interpretatif artinya peneliti tidak sekedar menguraikan data apa adanya, namun diuraikan dan diinterpretasikan muatan datanya. Sedangkan penggunaan uraian secara preskriptif dikarenakan dalam penelitian hukum ini, penelitian tidak hanya bermaksud mengungkap atau menggambarkan data sebagaimana adanya, akan tetapi juga bermaksud untuk menggambarkan bagaimana sebaiknya atau idealnya jurimetri sebagai metode dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa hak-hak perempuan pasca perceraian.



---

<sup>11</sup> Meray Hendrik Mezak, "Jenis , Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan* V, no. 3 (2006): 94.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN**

Setelah melakukan pengumpulan data dengan metode sebagaimana terurai pada bab sebelumnya, peneliti akan menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan. Uraian pada bab ini sekaligus menjadi inti dari penelitian dan merupakan jawaban lengkap atas pertanyaan penelitian.

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Hukum Islam dan Hukum Positif**

Sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab pendahuluan bahwa tingkat perceraian bagi pasangan suami istri beragama Islam di Indonesia cukup tinggi, yaitu mencapai lebih dari 400.000 kasus setiap tahun sejak tahun 2018. Tingginya kasus perceraian tersebut kerap kali menimbulkan persoalan hukum baru sebagai akibat-akibat perceraian yang salah satunya tidak terlaksananya hak dan kewajiban di antara pasangan yang bercerai. Akibatnya, muncul kasus-kasus baru yang berkaitan dengan sengketa hak dan kewajiban pasca perceraian diajukan ke pengadilan agama.

Dalam menangani sengketa perceraian yang angkanya tinggi di Indonesia, Pengadilan Agama selalu mengedepankan penyelesaian secara damai baik melalui upaya damai di persidangan maupun mediasi. Meski demikian, tingkat keberhasilan upaya damai dan mediasi dalam sengketa perceraian cukup rendah. Fakta yang demikian memunculkan paradigma baru bagi para hakim di lingkungan peradilan agama, di mana fokus penyelesaian

sengketa perceraian yang tidak berhasil didamaikan adalah dengan meminimalisir dampak perceraian. Upaya tersebut diwujudkan dengan mengkomodir teori perceraian yang baik sebagaimana dikehendaki dalam hukum Islam.

Islam melalui nash-nashnya telah mengatur agar perceraian sebagai dinamika yang hidup di masyarakat harus dilakukan dengan baik-baik, sebagaimana telah disebutkan dalam kerangka teori penelitian ini, yang pada intinya perceraian yang baik (*good divorce*) dalam Islam menekankan pada terlaksananya hak dan kewajiban pasca perceraian oleh masing-masing mantan suami dan mantan istri, sehingga setelah terpenuhinya hak dan kewajiban tersebut tidak lagi melahirkan sengketa baru.

Hak dan kewajiban pasca perceraian dalam Islam terwujud dalam wajibnya seorang istri menjalani masa iddah –apabila telah dukhul- dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dan akibat dari adanya kewajiban tersebut muncul lah hak yang patut diterima oleh si istri, yaitu sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Hak-hak perempuan pasca perceraian di Indonesia salah satunya diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyebutkan:

*“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:*

*c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.”*

Selanjutnya, dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menjabarkan tentang hak-hak perempuan/istri akibat perceraian sebagai berikut:

*“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*

- a. memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;*
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba`in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;*
- d. memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*

Selain kedua aturan tersebut, beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung juga telah mengatur tentang adanya hak atas nafkah yang tidak dibayarkan oleh suami semasa perkawinan, yang biasa disebut sebagai nafkah lampau (madhiyah).

Secara ringkas hak-hak perempuan pasca perceraian yang menjadi kewajiban suami adalah mut`ah, nafkah (iddah) termasuk maskan dan kiswah, mahar, nafkah terhutang, dan nafkah anak. Dari beberapa kewajiban suami tersebut, kewajiban yang melekat pada perempuan dan menjadi haknya adalah selain nafkah anak, yaitu mut`ah, nafkah iddah, mahar terhutang, dan nafkah terhutang.

Keempat hak tersebut dapat digugat oleh istri dalam hal dirinya akan bercerai dengan suami. Terkait besaran dari hak-hak tersebut, hakim dapat memperhitungkan besarannya dalam persidangan, namun khusus besaran mahar terhutang ditentukan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh masing-masing suami istri sebelum atau di awal perkawinan. Oleh karena,

fokus penelitian ini terkait hak-hak perempuan pasca perceraian yang besarnya memerlukan peran dan ijtihad hakim.

Berikut ini dijelaskan lebih lanjut mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian yang meliputi nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah yang diatur dalam hukum Islam maupun dalam perundang-undangan di Indonesia:

1) Nafkah Iddah, *Kiswah* dan *Maskan*

a) Keseimbangan Antara Kewajiban dan Hak

Di antara hak perempuan pasca perceraian yang diatur dalam hukum Islam adalah hak atas nafkah selama menjalani masa iddah. Hak nafkah iddah ini melekat kepada perempuan yang diceraikan seiring dengan kewajibannya menjalani masa iddah sebagaimana difirmankan dalam QS. Al-Baqarah [2] : 228-234 yang telah disebut di atas dan beberapa ayat yang lain.

Wahbah Zuhaili menuliskan bahwa di antara konsekuensi hukum adanya kewajiban menjalani masa iddah bagi perempuan adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

i) Dilarang untuk dipinang laki-laki lain

Larangan peminangan terhadap perempuan yang menjalani masa iddah ini tidak saja berlaku untuk iddah karena cerai hidup, namun juga berlaku bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya. Hal ini dikarenakan perempuan yang ditalak raj'i, pada dasarnya masih menduduki posisi sebagai istri yang sangat mungkin untuk dirujuk, dan masih berhak atas hak-hak keperdataan lain seperti

---

<sup>1</sup> Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, 653–55.



nafkah hingga waris dari suaminya. Adapun wanita yang ditalak tiga, talak ba'in, atau cerai mati juga masih terikat dengan dampak perkawinan sebelumnya, seperti adanya kemungkinan hamil dari hubungan dengan mantan suaminya.

ii) Dilarang untuk dinikahi laki-laki lain

Disebutkan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 235<sup>2</sup>

... وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ...<sup>ظ</sup>

“...Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa iddah...”

Sebagaimana larangan sebelumnya, perempuan yang menjalani masa iddah baik iddah raj'i, ba'in, maupun karena cerai mati dilarang untuk dinikahi oleh laki-laki lain ini karena masih adanya keterikatan dengan dampak-dampak perkawinan sebelumnya.

iii) Dilarang untuk keluar dari rumah tanpa keperluan

Terdapat beberapa perbedaan pendapat di kalangan fuqaha' mengenai larangan keluar rumah bagi perempuan yang menjalani masa iddah. Namun secara umum dapat dipahami bahwa larangan keluar rumah selama masa iddah ini sepanjang memang tidak ada keperluan medesak bagi perempuan tersebut untuk keluar dari rumah. Di antara hal-hal yang membolehkan perempuan keluar rumah selama masa iddah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri (dalam hal suami meninggal dunia, atau suami masih hidup namun tidak bertanggungjawab atas nafkah dan

<sup>2</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Quran Kemenag." diakses online melalui <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/235> pada tanggal 19 September 2022 pukul 5.54 WIB

kebutuhan sehari-harinya), atau karena adanya bahaya yang mengancam di dalam rumah, seperti adanya potensi penelantaran oleh suami atau bahkan kemungkinan adanya KDRT oleh suami.

Dengan adanya kewajiban-kewajiban yang berupa larangan sebagaimana tersebut di atas, perempuan yang menjalani masa iddah memiliki hak yang sebanding dengan kewajibannya tersebut, dan menjadi kewajiban suaminya terhadapnya sebagai berikut:<sup>3</sup>

iv) Mendapat jaminan nafkah, termasuk *kiswah*, dan *maskan*

Nafkah bagi perempuan yang ditalak harus dijamin oleh suaminya karena selama masa iddah perempuan tidak dapat dinikahi oleh laki-laki lain yang mungkin dapat menafkahnya.

Dalam konteks fiqh, para ulama sepakat mengatakan bahwa perempuan yang ditalak raj'i setelah *dukhul* berhak mendapatkan nafkah iddah termasuk *kiswah* dan *maskan*. Adapun perempuan yang ditalak ba'in, apabila perempuan tersebut dalam keadaan hamil, maka dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Hal ini merujuk pada ketentuan dalam penggalan QS. Al-Thalaq [65]: 6<sup>4</sup>

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ  
أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan”

<sup>3</sup> Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, 653–55.

<sup>4</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, “Quran Kemenag.” diakses online melalui <https://quran.kemenag.go.id/surah/65/6> pada tanggal 20 September 2022 pukul 5.54 WIB

Perbedaan pendapat terjadi dalam hal perempuan dijatuhi talak ba'in dan dalam keadaan tidak hamil. Dalam kondisi ini, setidaknya terdapat tiga pendapat di kalangan ulama, yaitu:<sup>5</sup>

- a. Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat perempuan yang dijatuhi talak ba'in dalam keadaan tidak hamil hanya mendapatkan hak *maskan* saja dan tidak berhak atas nafkah iddah. Adanya hak tempat tinggal merujuk pada zahir ayat dalam QS. Al-Thalaq [65]: 6 sebagaimana tersebut di atas, yaitu pada kalimat *أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ* (tempatkanlah mereka di mana kamu bertempat tinggal). Sedangkan tidak berhaknya perempuan yang ditalak ba'in atas nafkah karena perintah pemberian nafkah dalam ayat tersebut hanya dikaitkan dengan kehamilan, sehingga kalau tidak hamil menjadi tidak berhak atas nafkah tersebut.
- b. Kalangan Hanabilah, Zahiriyah, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdillah dan sebagian tabi'in berpendapat bahwa perempuan yang ditalak ba'in dalam keadaan tidak hamil tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Pendapat ini didasarkan pada zahir hadis riwayat al-Nasa'i yang menyatakan bahwa Fatimah binti Qais telah ditalak tiga oleh suaminya, lalu Rasulullah saw. bersabda bahwa Fatimah tidak berhak atas nafkah dari suaminya.

---

<sup>5</sup> Fauzan, "Maqâshid Nafkah Iddah Dan Perlindungan Perempuan," 75.

c. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa istri yang ditalak ba'in tetap berhak atas nafkah dan tempat tinggal seperti perempuan yang ditalak raj'i berdasarkan zahir ayat dalam QS. Al-Thalaq [65]: 6 tersebut. Perintah untuk menempatkan para istri ditempat suami dalam ayat tersebut merupakan kewajiban bagi suami dan istri yang ditalak tersebut wajib menghabiskan masa iddah di rumah suaminya. Dengan ketentuan tersebut, istri akan terkurung di rumah suaminya disebabkan masih adanya hak suami terhadap istrinya berupa kepastian ada tidaknya pembuahan dalam rahim istri, sehingga sudah semestinya suami memberikan nafkah kepada istrinya. Adapun mengenai pemberian nafkah yang disandarkan pada keadaan hamil, hal itu dikarenakan iddah hamil merupakan iddah terlama, sehingga perlu ditegaskan jikalau yang menjalani iddah lama saja harus dipenuhi nafkahnya hingga selesai, apalagi mereka yang menjalani iddah lebih pendek. Karenanya, dari kalangan hanafiyah berpendapat bahwa istri yang ditalak ba'in dan tidak dalam keadaan hamil tetap berhak atas nafkah iddah dan tempat tinggal.

Dari ketiga pendapat tersebut, pendapat kalangan Hanafiyah lebih mencerminkan sisi keadilan kepada perempuan. Dalam konteks ke-Indonesia-an, pendapat Hanfiyah ini yang kemudian dikutip oleh Mahkamah Agung dalam menentukan hak nafkah bagi perempuan yang ditalak ba'in, sebagaimana disebutkan dalam

Putusan Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 dan diatur pula dalam beberapa ketentuan sebagaimana akan disebutkan kemudian dalam penelitian ini.

- v) Tetapnya nasab anak kepada suami jika anak lahir dalam masa iddah

Tetapnya nasab kepada suami dalam hal ini memunculkan adanya kewajiban-kewajiban suami kepada istri selama masa iddah, karena salah satu tujuan perempuan menjalani masa iddah adalah untuk melindungi hak suaminya, yaitu tentang hak nasab.

- vi) Memiliki hak atas waris jika suami meninggal dalam masa iddah

Salah satu hak yang dapat diperoleh istri dalam masa iddah adalah apabila suami yang menceraikannya meninggal dunia saat dirinya masih menjalani masa iddah, maka ia berhak mendapatkan bagian waris dengan besaran bagian seorang istri;

- b) Pengaturan Nafkah Iddah di Indonesia

Di Indonesia, hak perempuan atas nafkah iddah, termasuk *kiswah* dan *maskan* selain diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam), juga diatur dalam beberapa peraturan lain yang telah disepakati sebagai rujukan penerapan hukum di lingkungan Mahkamah Agung, *inter alia*:

- Yurisprudensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, yang salah satu kaidah hukumnya berbunyi:

*“Bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak-anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya”*

- Yurisprudensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang salah satu kaidah hukumnya berbunyi:

*“Jumlah nilai mut’ah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku”*

- Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan:

*Pasal 152*

*“Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”*

- Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan

Agama Tahun 2013<sup>6</sup> yang beberapa poinnya mengatur sebagai berikut:

- Poin 8 tentang Cerai Talak huruf d, g dan h mengatur:<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama didasarkan pada Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV-2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tanggal 4 April 2006. Terhadap Buku II tersebut, para hakim di lingkungan peradilan agama diinstruksikan untuk mempedomaninya dengan sebaik-baiknya.

<sup>7</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, 2013, 158–59.

d) *Selama proses pemeriksaan cerai talak sebelum sidang pembuktian, isteri dapat mengajukan rekonvensi mengenai nafkah anak, nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah. Sedangkan harta bersama dan hadhanah sedapat mungkin diajukan dalam perkara tersendiri.*

g) *Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk isterinya, sepanjang isterinya tidak terbukti berbuat nusyuz, dan menetapkan kewajiban mut'ah (Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam).*

h) *Dalam pemeriksaan cerai talak, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah sedapat mungkin berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami yang jelas dan pasti, dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan menetapkan nafkah anak, mut'ah, nafkah madhiyah dan nafkah iddah.*

- Poin 9 tentang Cerai Gugat huruf c, f, g, dan j mengatur:<sup>8</sup>

c) *Gugatan nafkah anak, nafkah isteri, mut'ah, nafkah iddah dapat diajukan bersama-sama dengan cerai gugat, sedangkan gugatan hadhanah dan harta bersama suami isteri sedapat mungkin diajukan terpisah dalam perkara lain.*

f) *Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah terhadap suami, sepanjang isterinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz (Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).*

g) *Dalam pemeriksaan cerai gugat, Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah sedapat mungkin berupaya untuk mengetahui jenis pekerjaan dan pendidikan suami yang jelas dan pasti dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata*

---

<sup>8</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 160–61.

*perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan nafkah anak.*

*j) Cerai gugat dengan alasan adanya kekejaman atau kekerasan suami, Hakim secara ex officio dapat menetapkan nafkah iddah (lil istibra’).*

- Surat Edaran Mahkamah Agung RI<sup>9</sup>, khususnya rumusan Kamar Agama, yang di antara hasil rumusannya mengatur:

- SEMA Nomor 3 Tahun 2018, salah satu hasil rumusannya mengatur:

*“Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah `iddah, mut`ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak.”*

Lebih lanjut, SEMA tersebut juga mengatur tentang kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz dengan pengaturan sebagai berikut:

*“Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut`ah dan nafkah `iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.”*

- Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI<sup>10</sup> tanggal 31 Oktober 2012, yang salah satu hasil rumusan hasil diskusi kelompok bidang peradilan agama merumuskan:

---

<sup>9</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung atau disingkat sebagai SEMA merupakan salah satu produk MA-RI selain PERMA, Fatwa Mahkamah Agung dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA). Sema pertama kali dibentuk pada tahun 1951 berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia yang digunakan sebagai control peradilan. Lihat Erlan Naofal dkk. (Pengh.), *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama 2012 s/d 2019*, 2020, 13.

<sup>10</sup> Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung adalah rapat yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan peserta yang terdiri dari Hakim Agung, Hakim Tinggi, dan beberapa Hakim tingkat pertama serta pejabat-pejabat baik fungsional maupun struktural di lingkungan Mahkamah Agung



*“Untuk keperluan dalam menetapkan nafkah dan mut’ah dalam perkara perceraian, identitas pemohon/penggugat dan termohon/tergugat harus mencantumkan pekerjaan yang jelas”*

Selain itu, Hasil Rapat Kerja Nasional tersebut juga merumuskan:

*“Penentuan besaran mut’ah, nafkah iddah dan nafkah anak disesuaikan dengan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan dan besaran take home pay suami”*

Dari berbagai aturan mengenai nafkah iddah tersebut, cukup jelas bagaimana prosedur seorang istri yang diceraikan maupun yang menggugat cerai terhadap suaminya dapat memperoleh hak pasca perceraian, khususnya tentang nafkah iddah.

Selain itu, pengaturan-pengaturan tentang nafkah iddah di atas jika dikaitkan dengan tema penelitian ini pun juga telah mengatur apa-apa yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan oleh Hakim dalam menentukan besaran nafkah iddah bagi perempuan secara patut dan adil yang meliputi:

- memperhitungkan fakta kebutuhan dasar hidup minimum isteri
- mengetahui jenis pekerjaan suami secara jelas dan pasti dan/atau mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan (kemampuan suami)

Dua hal tersebut harus digali oleh Hakim dalam pemeriksaan perkara sebelum menentukan besaran nafkah iddah yang berhak

diterima oleh istri. Pentingnya mempertimbangkan kemampuan suami dalam penentuan nafkah merujuk pada QS. Al-Thalaq [65]: 7<sup>11</sup>

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا  
أَلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan”*

Demikian pula, peraturan-peraturan di atas mengatur tentang prasyarat ketiadaan *nusyuz* bagi istri yang dicerai agar dapat memperoleh hak atas nafkah iddah beserta *maskan* dan *kiswah*. Meski demikian, dalam pemeriksaan perkara perceraian, Hakim tidak boleh serta merta menggugurkan hak nafkah iddah bagi istri yang telah terbukti *nusyuz*. Melainkan Hakim harus memeriksa alasan dibalik *nusyuz*-nya istri tersebut. Dalam beberapa putusan pengadilan Agama, ditemukan bahwa Hakim mempertimbangkan asas non-diskriminatif dalam menilai kenusyuzan perempuan, di mana kenusyuzan perempuan tidak serta merta menggugurkan seluruh haknya atas nafkah iddah sepanjang *nusyuz*nya tersebut disebabkan perlakuan atau sikap suami yang dzalim kepada istrinya. Misalnya dalam Putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Mgl di mana seorang istri telah terbukti *nusyuz* karena keluar dari rumah tanpa ijin suaminya untuk bekerja ke luar

<sup>11</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Quran Kemenag." diakses pada <https://quran.kemenag.go.id/surah/65/7> tanggal 03/08/2022

kota. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata kepergian istrinya tersebut adalah sebuah keterpaksaan, di mana istri memiliki tanggungan wajib berupa hutang sejak sebelum menikah dengan suaminya, namun setelah menikah dan akhirnya melahirkan, membuat istri kesulitan membayar angsuran hutangnya tersebut karena dirinya *resign* dari pekerjaan. Terhadap kondisi yang demikian itu, suaminya bersikap acuh dan tidak memberikan *support* kepada istrinya baik dalam bentuk bantuan dalam membayar angsuran maupun *support* untuk bekerja kembali agar istrinya dapat segera melunasi hutangnya. Atas fakta yang demikian tersebut, salah satu pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa kepergian Penggugat Rekonvensi (istri) dari rumah suaminya adalah untuk bekerja membayar kewajiban-kewajiban pribadinya (hutang-hutangnya) sekalipun menjadikan dirinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri kepada suami, namun akan menjadi tidak adil jika hal tersebut dinilai sebagai nusyuz yang menggugurkan keseluruhan hak-hak atas nafkah dari suaminya, karena kepergiannya untuk bekerja tersebut bukan dalam rangka pembangkangan dan kemaksiatan, melainkan karena Penggugat Rekonvensi tidak punya pilihan lain selain harus bekerja, kecuali apabila Tergugat Rekonvensi (suami) secara supportif memberikan jalan lain bagi Penggugat Rekonvensi untuk dapat melunasi hutang-hutangnya tersebut tanpa harus keluar dari rumah”<sup>12</sup>*

---

<sup>12</sup> Salinan Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Mgl, 52. diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed0748ab0cfb868fa2313635333430.html> pada tanggal 21 September 2022, 04.55 WIB.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Hakim dalam putusan *a quo* menetapkan bahwa istri masih berhak atas 50% dari keseluruhan nafkah iddah yang seharusnya ia terima.

c) Lama waktu masa iddah

Selain apa yang telah diuraikan di atas, pengaturan mengenai lama waktu masa iddah juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lama waktu iddah sangat berpengaruh terhadap besaran nafkah iddah yang berhak diterima istri. Semakin lama iddah yang harus dijalani oleh istri, semakin besar pula nafkah iddah yang berhak ia terima.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lama waktu masa iddah terdapat pada Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur sebagai berikut:

(1) *Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut:*

- a. *Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari*
- b. *Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;*
- c. *Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.*

(2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.

(3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Dari pengaturan mengenai macam-macam lama masa iddah tersebut, Hakim dapat menjadikan lama waktu masa iddah sebagai salah satu variabel dalam menentukan besaran nafkah iddah yang berhak diterima oleh istri yang cerai dengan suaminya.

## 2) Hak Memperoleh Mut'ah

Syari'at Islam telah memerintahkan kepada para suami yang mentalak istrinya untuk memberikan *mut'ah* kepada istrinya tersebut, baik telah terjadi *dukhul* atau pun belum. Mut'ah adalah pemberian seorang suami kepada istri yang diceraikan dengan tujuan untuk menghibur istri dan untuk menghapus rasa penderitaan dari istri akibat perceraian.<sup>13</sup>

Perintah untuk memberikan mut'ah tersebut terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya QS. Al-Baqarah [2]: 236<sup>14</sup>

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى  
الْمُوسَعِ قَدْرِهِ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

*“Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut*

<sup>13</sup> Ramdani dan Syafithri, “Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama,” 44.

<sup>14</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, “Quran Kemenag.” diakses online melalui <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/236> pada tanggal 18 September 2022 pukul 5.59 WIB

kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”

Selain itu, pemberian mut'ah tidak hanya diperuntukkan bagi istri yang ditalak suaminya, melainkan juga bagi perempuan yang ditinggalkan mati oleh suaminya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 240<sup>15</sup> sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ  
 “Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah)”

Selanjutnya dalam QS. Al-Baqarah [2]: 241<sup>16</sup> kembali menyebutkan bahwa salah satu hak perempuan-perempuan yang dicerai adalah mendapatkan mut'ah

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ  
 “Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai (hendaklah diberi) mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa”

QS. Al-Ahzab [33]: 49<sup>17</sup> kembali mengulang perintah pemberian mut'ah untuk perempuan yang dicerai yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا  
 “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu cerai mereka sebelum kamu

<sup>15</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. diakses melalui <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/240> pada tanggal 18 September 2022 pukul 6.15 WIB.

<sup>16</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. diakses melalui <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/241> pada tanggal 18 September 2022 pukul 6.17 WIB.

<sup>17</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. diakses melalui <https://quran.kemenag.go.id/surah/33/49> pada tanggal 18 September 2022 pukul 6.19 WIB.

*mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”*

Yang sekilas menjadi persoalan, Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam justru menyebutkan:

*“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul”*

Dari ketentuan tersebut, Kompilasi Hukum Islam sekilas terasa mereduksi perintah pemberian mut'ah kepada istri yang diceraikan, di mana apabila belum terjadi *dukhul* antara suami dengan istri, maka bekas suami tidak wajib memberikan mut'ah. Padahal dalam beberapa ayat nash yang disebutkan di atas, perintah pemberian mut'ah tersebut justru disebutkan setelah kalimat “مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ” dan “مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ” yang dalam tafsir dimaknai sebagai belum terjadi persetubuhan atau *jima*'.<sup>18</sup>

Namun jika ditelaah lebih lanjut, dapat dipahami bahwa “tidak wajib” bukan berarti suami tidak dapat dibebani mut'ah, melainkan yang semula hukumnya wajib memberi mut'ah apabila telah terjadi *dukhul*, menjadi tidak wajib memberi, namun hanya dihukumi boleh atau dianjurkan memberi mut'ah. Hal semacam ini perlu dipertimbangan oleh Hakim terkait alasan tidak terjadinya persetubuhan antara suami dan istri hingga keduanya akhirnya bercerai. Jika penyebab tidak terjadinya persetubuhan tersebut disebabkan oleh pihak suami, seperti dikarenakan suami memiliki kelainan orientasi seksual atau penyebab-penyebab lain yang tidak dibenarkan hukum, dan berakibat munculnya kezaliman

---

<sup>18</sup> Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, 76.

terhadap istri, maka Hakim tetap dapat membebankan mut'ah wajib kepada suami tersebut. Sebaliknya, jika tidak terjadinya persetubuhan dikarenakan istri menolak berhubungan dengan suaminya karena adanya alasan yang sah seperti sedang sakit, atau dikarenakan *udzur syar'i* seperti melaksanakan *ihram* dan ibadah-ibadah lain yang mengharamkan terjadinya persetubuhan, maka pembebanan mut'ah dalam kondisi yang demikian menjadi tidak wajib, namun tetap dapat dibebankan kepada suami, sebagaimana pemahaman *a contrario* dari Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam tersebut.

Pengaturan tentang mut'ah selain diatur dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam tersebut, juga diatur dalam Yurisprudensi, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan Hasil Rapat Kerja Nasional sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan nafkah iddah. Namun, lebih lanjut Kompilasi Hukum Islam memberikan pengaturan tentang mut'ah secara khusus pada Pasal 158, 159 dan 160 yang isinya:

*Pasal 158*

*Mut`ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :*

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba`da al dukhul;*
- b. perceraian itu atas kehendak suami.*

*Pasal 159*

*Mut`ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158*

*Pasal 160*

*Besarnya mut`ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.*



Dari pengaturan tersebut, nampak bahwa mut'ah dalam Kompilasi Hukum Islam terbagi menjadi dua secara hukum, yaitu mut'ah wajib dan mut'ah sunnat dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas.

Para Ulama berbeda pendapat mengenai hukum asal pemberian mut'ah bagi istri yang diceraikan. Sebagian berpendapat bahwa mut'ah hukumnya wajib secara mutlak bagi semua perempuan yang diceraikan, baik sebelum maupun sesudah terjadi dukhul, sedangkan yang lain menganggap mut'ah hanya wajib diberikan apabila perceraian terjadi sebelum dukhul, dan yang terakhir berpendapat mut'ah hanya wajib untuk perempuan yang diceraikan sebelum terjadi dukhul dan belum ditentukan maharnya, sedangkan kondisi selain itu dihukumi sunnah.<sup>19</sup>

Pendapat yang pertama dinyatakan oleh sebagian sahabat dan tabi'in seperti Ali bin Abi Thalib, Ibrahim an-Nakha'i, Ibnu Syihab az-Zuhri, Abu Qilabah, Al-Hasan, Sa'id bin Jubair dan termasuk madzhab Syafi'i. Alasan kewajiban mut'ah ini dilandaskan pada keumuman ayat pada QS. Al-Baqarah [2]: 241 tersebut. Selain itu, penggalan QS. Al-Baqarah [2]: 236 yang berbunyi “وَمَتَّعُوهُنَّ” adalah suatu perintah, sedangkan hakikat perintah adalah للوجوب sepanjang tidak ada qarinah yang menjadikannya dimaknai lain, seperti sunnah atau sekedar mubah. Demikian pula secara kebahasaan, kata “*ala*” dalam QS. Al-Baqarah [2]: 236 bermakna kewajiban, dan diperkuat lagi dengan kata “*haqqan*” pada ayat 236 dan 241 yang juga dapat dimaknai sebagai kewajiban.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, 485–86.

<sup>20</sup> Majana, “Penentuan Mut'ah Wanita Karir Dalam Pandangan Hukum Positif Indonesia,”

Imam Hanafi berpendapat bahwa mut'ah dihukumi sunnah dalam hal perceraian terjadi sebelum adanya persetubuhan dan belum ditentukan maharnya, karena mut'ah hanya diwajibkan sebagai ganti setengah bagian mahar.<sup>21</sup> Asy-Sya'bi sebagai salah satu ulama yang menyatakan mut'ah dihukumi sunnah memberikan argumentasi andaikata mut'ah merupakan suatu kewajiban, niscaya semua hakim akan terpenjara (terikat) dengan kewajiban itu.<sup>22</sup>

Adapun mengenai besaran mut'ah, para Ulama juga berbeda pendapat, yaitu:<sup>23</sup>

- a) Madzhab Hanafi berpendapat nilai mut'ah adalah senilai tiga kain, yaitu rompi, khimar, dan jubah;
- b) Syafi'iyah berpendapat nilai mut'ah tidak boleh kurang dari 30 dirham atau yang senilai dengan itu. Disunnahkan nilai mut'ah tidak lebih dari setengah mahar mitsil, namun jika melebihi pun tidak dilarang;
- c) Malikiyyah dan Hanabilah berpendapat nilai mut'ah ditentukan berdasarkan kelayakan atas keadaan suami. Semakin kaya suami, maka nilai mut'ah seharusnya lebih tinggi, begitu pula sebaliknya. Penentuan besar kecilnya mut'ah tersebut diserahkan pada hakim.

---

<sup>21</sup> Fitriani dan Aziz, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah Iddah Terhadap Suami Yang Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No: 1830/Pdt.G/2016/PA.Ngj)," 370.

<sup>22</sup> Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, 486.

<sup>23</sup> M.Natsir Asnawi, *Pengantar Jurimetri Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata; Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Terhadap Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020), 94.

Dari ketiga pendapat tersebut, nampaknya pendapat yang populer di Indonesia adalah pendapat ketiga, di mana besaran mut'ah ditentukan oleh hakim.

### 3) Hak Mendapat Nafkah *Madhiyah*

Dalam aturan-aturan tentang nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas, beberapa aturan telah menyinggung mengenai adanya hak mendapat nafkah lampau (*madhiyah*). Nafkah *madhiyah* dapat dipahami sebagai nafkah yang belum ditunaikan oleh suami kepada istrinya.<sup>24</sup>

Nafkah *madhiyah* juga sering disebut sebagai nafkah terhutang. Hal ini dikarenakan nafkah yang belum ditunaikan suami kepada istrinya tersebut menjadi hutang bagi suami kepada istri. Pemahaman ini sebagaimana disebutkan dalam doktrin hukum Islam, yang salah satunya disebutkan dalam kitab *I'anat al-Thalibin*:<sup>25</sup>

فالنفقة أو الكسوة لجمع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لا نها استحققت ذلك في ذمته  
 “Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar walaupun sudah lampau waktu karena isteri berhak atas itu semua (selama) dalam tanggungan suaminya tersebut.”

Adanya kewajiban memberikan nafkah bagi seorang suami selain telah dipaparkan dalam *nash* maupun peraturan perundang-undangan di atas, juga didasarkan pada ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi pasalnya tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

<sup>24</sup> Ramdani dan Syafithri, “Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama,” 45.

<sup>25</sup> Bakri Syatha', *I'anat Al-Thalibin*, Juz IV (Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, t.t.), 73.

“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”

Lebih lanjut, ayat (3) dari pasal yang sama menyebutkan bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dari aturan tersebut, nampak perbedaan antara nafkah madhiyah dengan nafkah iddah dan mut'ah, di mana gugatan terhadap nafkah madhiyah dapat diajukan tanpa harus didasari perceraian terlebih dahulu, sedangkan nafkah iddah dan mut'ah adalah hak atau kewajiban yang muncul akibat perceraian. Meski demikian, pada umumnya gugatan nafkah madhiyah diajukan bersama-sama atau setelah adanya gugatan perceraian.

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah tersebut mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya.<sup>26</sup> Akan tetapi kewajiban tersebut dapat menjadi gugur apabila istri dalam kondisi nusyuz.<sup>27</sup> Hanya saja, dalam kasus-kasus tertentu, nusyuz nya seorang istri tidak serta merta menggugurkan seluruh hak nya dalam memperoleh nafkah dari suami. Sebagaimana telah disinggung dalam pembahasan nafkah iddah, bahwa nusyuznya seorang istri yang dapat menggugurkan hak memperoleh nafkah dari suaminya hanya ketika suami telah melaksanakan kewajibannya kepada istri namun istri tetap membangkang kepada suami tanpa alasan yang sah.

## 2. Langkah-Langkah Penerapan Jurimetri

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa yang dimaksud Jurimetri berdasarkan definisi Lee Lovinger adalah penyelidikan ilmiah

<sup>26</sup> Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>27</sup> Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam.

(*scientific investigation*) mengenai persoalan-persoalan hukum. Ronny Hanitjo S. menyebutkan bahwa sekalipun pembahasan jurimetri akan terus berkembang seiring perkembangan hukum, namun fokus utama Jurimetri merujuk pada tiga masalah pokok, yaitu:<sup>28</sup>

- 1) Penyimpanan dan penemuan kembali data hukum secara elektronik
- 2) Analisa secara elektronik terhadap dokumen-dokumen hukum, pelaksanaan administrasi hukum secara elektronik dan analisa tingkah laku terhadap cara-cara menetapkan keputusan hukum
- 3) Penggunaan metode kuantitatif di dalam pelaksanaan hukum termasuk di dalamnya penggunaan statistik, model-model matematik dan simulasi.

Dari ketiga fokus utama bahasan jurimetri, penelitian ini lebih terfokus pada bahasan jurimetri yang ketiga, yaitu penggunaan metode kuantitatif di dalam pelaksanaan hukum, dalam hal ini putusan pengadilan.

Oleh karena pada sub bab sebelumnya telah diulas norma-norma yang berkaitan dengan hak-hak perempuan pasca perceraian, selanjutnya perlu diulas mengenai bagaimana cara menerapkan teori jurimetri dalam menentukan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian dengan pendekatan kuantitatif dan berdasarkan data empiris.

Penerapan jurimetri dalam menyelesaikan suatu kasus hukum di pengadilan didasarkan pada fakta banyaknya putusan hakim yang konstruksi keadilannya berasal dari subjektifitas Hakim sekalipun dibangun dari berbagai pertimbangan hukum. Hal ini tidak lepas dari adanya konsep keadilan yang melekat dalam setiap perumusan putusan hakim, sedangkan

---

<sup>28</sup> Soemitro, "Pengenalan Mengenai Penggunaan Jurimetri Dalam Bidang Hukum," 147.

keadilan sendiri memiliki berbagai macam definisi. Banyaknya definisi keadilan berakhir pada suatu kesimpulan bahwa tidak ada definisi yang baku dari keadilan. Masing-masing Hakim sangat mungkin memiliki perspektif tersendiri dalam memahami keadilan. Dari situ lah muncul apa yang disebut subjektifitas Hakim dalam merumuskan suatu putusan.

Sekalipun keadilan berdasarkan subjektifitas Hakim boleh jadi menghasilkan putusan yang seadil-adilnya, namun berbagai penelitian telah mencoba mengupayakan agar keadilan yang secara ontologis merupakan nilai abstrak dan ideal dapat dikonstruksi berdasarkan nilai-nilai yang lebih empiris dan terukur. Dengan demikian, keadilan yang dibangun dalam suatu putusan, sekalipun sangat mungkin masih terdapat subjektifitas Hakim di dalamnya, namun dapat dianggap lebih objektif dan teruji.

Dalam penerapannya, Jurimetri yang masih berupa teori secara umum, harus dikontekstualisasikan dengan cermat. Kees van Noortwijk dan Richard de Mulder sebagaimana dikutip oleh M. Natsir Asnawi menjelaskan bahwa dalam menerapkan jurimetri terhadap suatu kasus, Hakim harus melalui beberapa tahapan sebagai berikut:<sup>29</sup>

1) *Choose domain*

*Choose domain* adalah menentukan domain atau subjek masalah yang akan dianalisis. Dalam pemeriksaan perkara, hakim akan mengidentifikasi pokok perkara. Kaitannya dengan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka domain yang dicari adalah “besaran hak yang layak/patut dan adil”.

---

<sup>29</sup> Asnawi, *Pengantar Jurimetri Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata; Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Terhadap Hukum*, 12.

Penentuan layak dan adil ini merujuk pada peraturan perundang-undangan yang ada.

## 2) *Retrieve cases*

Tahapan ini dipahami sebagai kegiatan mengumpulkan fakta-fakta peristiwa di persidangan berdasarkan apa yang didalilkan oleh para pihak. Fakta-fakta peristiwa penting untuk digali karena akan sangat berpengaruh pada faktor-faktor yang mempengaruhi besaran nafkah perempuan pasca perceraian. Dalam hukum acara, tahapan ini dapat dianalogikan dengan tahap konstatirng perkara.

Tahapan ini dilakukan dengan pembuktian dari para pihak, sehingga fakta yang diperoleh bukan berupa dugaan, melainkan fakta yang didasarkan pada pembuktian.

## 3) *Read cases*

Setelah mengumpulkan fakta-fakta peristiwa yang ada, tahapan berikutnya adalah meneliti satu persatu fakta-fakta tersebut kemudian membangun suatu konsep awal mengenai kedudukan, hubungan hukum, dan akibat hukum terhadap para pihak berperkara. Analogi dalam hukum acara yang sesuai dengan tahapan ini adalah tahap kualifisir, yaitu menentukan fakta mana saja yang memiliki implikasi hukum dalam kasus yang diperiksa.

Sebagai contoh, dalam sengketa gugatan nafkah iddah terdapat fakta peristiwa yang menerangkan selama dalam perkawinan, istri mempunyai banyak hutang kepada tetangga-tetangganya sehingga menyebabkan cekcok dalam rumah tangga. Fakta yang demikian tidak ada hubungan

hukum dengan penentuan besaran nafkah iddah, sehingga fakta-fakta peristiwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut hanyalah fakta yang secara nyata memiliki hubungan hukum dengan persoalan yang akan dicari.

#### 4) *Define legal item*

Setelah menemukan fakta-fakta hukum, tahapan berikutnya adalah menentukan isu-isu hukum yang akan diadili. Misalnya, dalam gugatan nafkah iddah, maka isu hukum yang akan diadili adalah “kelayakan/kepatutan” dan “keadilan” dalam penentuan nafkah iddah bagi perempuan.

Tahapan ini dapat dikatakan sebagai pendalaman lebih lanjut atas domain yang telah ditentukan di awal. Misalnya dalam penentuan jumlah nafkah iddah dan nafkah madhiyah, domainnya adalah jumlah nafkah yang layak dan adil. Maka dalam tahapan ini, harus mengerucut pada pertanyaan “bagaimana menentukan kelayakan dalam hal nafkah? Bagaimana nafkah yang layak tetap adil bagi kedua belah pihak?”

Dari pertanyaan-pertanyaan semacam itu, hakim sudah memulai menyusun konsep kelayakan/kepatutan dan keadilan dalam menentukan besaran nafkah bagi perempuan.

“Layak/patut” dan “adil” dalam hal nafkah iddah atau pun nafkah madhiyah dapat dipahami sebagai penentuan besaran nafkah yang mempertimbangkan kebutuhan riil istri sebagai subyek penerima nafkah, namun tetap memperhatikan fakta kemampuan suami sebagai subyek pemberi nafkah.



##### 5) *Build list of factors*

Salah satu tahapan yang krusial dalam penerapan jurimetri ada pada tahapan ini, di mana hakim meneliti, memetakan, dan menentukan faktor-faktor atau variabel apa saja yang dapat berpengaruh pada besaran hak-hak perempuan pasca perceraian.

Dalam menentukan variabel apa saja yang dapat dijadikan dasar penghitungan, hakim perlu merujuk pada peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga variabelnya pun dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Misalnya dalam menentukan nafkah iddah, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besaan nafkah iddah berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah nusyuz tidaknya istri, kebutuhan riil istri, lama waktu istri akan menjalani masa iddah, dan fakta kemampuan suami.

Contoh lainnya, dalam menentukan nafkah madhiyah, maka variabel yang mungkin dapat dipertimbangkan oleh hakim adalah lama waktu suami tidak memberikan nafkah wajibnya kepada istri, nafkah minimum yang layak diterima oleh istri, dan alasan dibalik tidak adanya pemberian nafkah kepada istri.

Tahapan ini sekalipun terdapat dalam urutan kelima dari enam tahapan yang harus dilalui, namun Hakim harus sudah memahami prasyarat dan variabel apa saja yang dapat mempengaruhi besar kecilnya nafkah bagi perempuan sejak sebelum memulai pemeriksaan perkara. Hal ini dimaksudkan agar ketika hakim sedang memeriksa perkara dalam tahap 2, 3 dan 4 sebagaimana tersebut di atas, sudah mengarah pada penemuan

data-data relevan yang akan dijadikan sebagai dasar penghitungan besaran hak-hak perempuan dimaksud.

#### 6) *Process data*

Tahapan final dari penerapan jurimetri adalah mengolah data-data yang telah ada dengan mengaitkan antara faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap besaran hak-hak perempuan pasca perceraian. Tahapan ini dapat dikatakan sebagai inti penggunaan jurimetri, karena dalam tahapan ini seorang Hakim harus dapat memilah dan menentukan pengaruh suatu variabel terhadap besar kecilnya hak-hak perempuan yang layak dan adil.

Langkah-langkah di atas menunjukkan bahwa penerapan jurimetri dapat berjalan beriringan dan bersinergi dengan ketentuan hukum acara persidangan. Dengan demikian, penerapan jurimetri dalam proses merumuskan keadilan sesuai dengan konsep keadilan prosedural yang menjadi salah satu kerangka pikir dalam penelitian ini.

Lebih lanjut, dengan memahami langkah-langkah tersebut, Hakim dapat menerapkan teori jurimetri dalam penanganan kasus per kasus. Pada prinsipnya, jurimetri merupakan model analisis kuantitatif yang diterapkan terhadap suatu keadaan, perbuatan, dan fenomena hukum, termasuk akibat-akibat hukum dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum dengan tujuan menghasilkan suatu simpulan yang lebih akurat dan teruji.<sup>30</sup>

Dikaitkan dengan penelitian ini, maka tujuan yang ingin diperoleh dari penerapan jurimetri adalah penghitungan yang akurat berdasarkan data-data

---

<sup>30</sup> Asnawi, "Implementasi Jurimetri Dalam Penentuan Jumlah Nafkah Anak / Jurimetrics In Deciding Child Support Allowances," 340.

yang diperoleh dalam persidangan dalam menentukan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian secara empiris dan terukur.

## **B. Analisis Penerapan Jurimetri dalam Penghitungan Besaran Hak-Hak Perempuan**

Telah dipaparkan dalam kerangka teori bahwa jurimetri menitikberatkan pada pertanyaan “bagaimana cara” dalam menyelesaikan suatu problem hukum. Dengan demikian, jawaban yang diinginkan bukanlah jawaban yang bersifat filosofis, etis, estetis, atau teologis, melainkan perlu adanya jawaban yang bersifat teknis, metodis, dan ilmiah meskipun tetap dilandaskan pada norma yang ada.

Dalam menerapkan jurimetri dalam penghitungan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian, seorang Hakim perlu menkonkretkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang relevan. Hal tersebut dilakukan agar seorang Hakim dapat memetakan hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi besar kecilnya hak perempuan pasca perceraian, atau bahkan hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi berhak tidaknya seorang perempuan memperoleh hak-hak pasca perceraian.

Sebagaimana telah disebutkan pada sub bab sebelumnya, bahwa dalam menentukan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian harus memenuhi kriteria yang layak dan adil, yaitu layak bagi si perempuan dengan memperhatikan kebutuhan riilnya, dan adil bagi si laki-laki dengan memperhatikan proporsionalitas dari kemampuannya. Namun faktanya, tidak jarang putusan pengadilan dalam menentukan besar kecilnya hak perempuan

pasca perceraian tidak menguraikan apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya hak tersebut.

Berangkat dari kerangka pikir bahwa pemenuhan hak perempuan tersebut harus sesuai dengan keadilan distributif, maka pemetaan variabel yang mempengaruhi besar-kecilnya hak perempuan pasca perceraian tersebut harus mengacu pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, karena dalam pendistribusian hak perempuan nantinya harus memperhatikan jasa, hak dan peran yang telah dilakukan dalam lingkup rumah tangga menurut prinsip kesamaan proporsional.

Dalam menentukan variabel tersebut pun harus dilakukan dalam persidangan dengan melihat fakta persidangan, sehingga tidak hanya berdasarkan norma hukum *an sich*. Itu lah mengapa dalam tahapan implementasi jurimetri memuat langkah-langkah prosedural yang dibenarkan dalam hukum acara, sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan nilai keadilan prosedural.

Selanjutnya, dari keenam tahapan penerapan jurimetri sebagaimana tersebut dalam sub bab sebelumnya, tahapan 1 sampai dengan tahapan ke-4 merupakan tahapan yang sudah kerap dilaksanakan dalam proses peradilan. Artinya, tanpa menggunakan jurimetri sekalipun, keempat tahapan tersebut tetap dilaksanakan di persidangan. Sedangkan apabila dalam proses penyelesaian perkara menghendaki jurimetri sebagai metodenya, maka tahapan yang paling krusial terdapat pada tahap *build list of factors*.

Jika tahapan *build list of factors* tersebut berhasil dilaksanakan, maka tahapan yang cukup menentukan berikutnya adalah *Process data*, di mana

Hakim secara teliti harus dapat memproses variabel-variabel yang ada menjadi sebuah data yang benar-benar dipertimbangkan dalam memperoleh suatu angka yang dinilai paling mendekati keadilan.

Berikut ini merupakan hasil analisis peneliti yang menggambarkan penggunaan jurimetri dalam menentukan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian:

#### 1. Nafkah Iddah

Dalam menentukan besaran nafkah iddah yang layak dan adil, perlu ditentukan terlebih dahulu pra syarat dan variabel apa saja yang dapat mempengaruhi besar kecilnya nafkah iddah tersebut (*build list of factors*). Penentuan variabel didasarkan pada norma hukum yang telah dipaparkan dalam sub bab pembahasan sebelumnya.

Dari berbagai peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum Islam yang berlaku, berikut ini pra syarat dan variabel penentu besaran nafkah iddah bagi seorang istri:

##### a. Pra syarat

##### 1) Telah terjadi dukhul

Apabila perceraian terjadi di antara pasangan suami istri, sedangkan antara suami istri tersebut belum pernah sama sekali melakukan dukhul (hubungan seksual), maka istri tidak berhak memperoleh nafkah iddah dikarenakan tidak berlakunya masa iddah bagi perempuan yang bercerai sedang antara dirinya dan suaminya *qabla al-dukhul*.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Pasal 153 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam.

## 2) Nusyuz tidaknya istri

Norma dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali istri tersebut nusyuz. Namun sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa kenusyuzan istri yang sepenuhnya menggugurkan hak istri atas nafkah iddah adalah apabila suami telah melaksanakan kewajibannya kepada istri, namun istri tetap membangkang terhadap suaminya tersebut. Sedangkan dalam kasus di mana istri bersikap nusyuz, namun nusyuznya tersebut diawali kenusyuzan suaminya, yaitu suami enggan melaksanakan kewajibannya kepada istri seperti enggan memberikan nafkah atau pun tidak memberikan tempat tinggal yang nyaman baginya, maka nusyuznya istri yang disebabkan hal tersebut tidak serta merta menggugurkan seluruh hak-nya atas nafkah iddah.

Misalnya, seorang istri pergi meninggalkan rumah karena bekerja tanpa seijin suami, namun hal tersebut dilakukan karena suami enggan memberikan nafkah kepadanya, dan tidak pula memberi ijin kepada istrinya untuk keluar dari rumah. Dalam hal yang demikian, apabila istri tidak mencari nafkah sendiri akan menimbulkan mudharat baginya, maka keluarnya istri dari rumah untuk mencari nafkah tersebut tidak boleh dipandang sebagai nusyuz yang serta merta menggugurkan haknya memperoleh nafkah dari suaminya, termasuk nafkah iddah.

Tidak jarang, kasus perceraian di Indonesia terjadi ketika suami istri telah pisah tempat tinggal. Dari banyaknya kasus yang ada, tidak jarang pula istri sebagai pihak yang meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seijin suaminya. Namun kepergian istri tersebut disebabkan kondisi rumah tangga yang sudah tidak kondusif, di mana pasangan suami istri telah bertengkar dan berselisih hebat, atau setidaknya antara satu sama lain sudah tidak saling peduli. Dalam kasus yang demikian, kepergian istri dari rumah bersama akan menjadi ketidakadilan apabila dianggap sebagai nusyuz yang menggugurkan seluruh hak-haknya atas nafkah iddah.

Adapun mengenai kadar nafkah yang masih menjadi hak istri, harus diperiksa seksama oleh Hakim dengan melihat seberapa tingkat kenusyuzan istri dibandingkan dengan sikap nusyuz suaminya.

b. Variabel Penentu

Berikut ini hal-hal yang dapat dijadikan variabel oleh Hakim dalam menentukan besaran nafkah iddah bagi seorang perempuan, yaitu:

1) Lama waktu masa iddah

Dalam menentukan masa iddah yang tepat, Hakim dalam persidangan harus mencari fakta mengenai masa iddah yang akan dijalani seorang perempuan, yang ketentuannya sebagaimana telah dibahas dalam sub pembahasan sebelumnya.

2) Kebutuhan riil istri

Perlu digarisbawahi terlebih dahulu, bahwa kebutuhan riil istri dalam penentuan nafkah iddah tidak sekedar menghitung kebutuhan makan (*tha'am*) istri saja, namun juga kebutuhan tempat tinggal (*maskan*) dan juga sandang (*kiswah*). Maka, apabila disebut nafkah iddah, yang dimaksud adalah nafkah makan sehari-hari, *kiswah* dan *maskan* sekaligus. Urgensi mempertimbangkan kebutuhan riil istri ini kembali pada domain yang menjadi target penggunaan jurimetri, yaitu kelayakan dalam memberikan nafkah iddah kepada istri.

Dalam menentukan kadar kebutuhan riil istri, Hakim dapat memperoleh data dengan tiga cara, yaitu *pertama* mencari fakta tentang kebutuhan riil istri melalui pemeriksaan perkara. Pencarian fakta dilakukan baik dengan mendengar keterangan para pihak maupun melalui bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan. Cara ini dapat digunakan hanya apabila para pihak, khususnya istri dapat merinci kebutuhan riil-nya dalam proses persidangan, dan dapat membuktikan kebenaran rincian data tersebut, atau setidaknya dibenarkan oleh pihak suami.

*Kedua*, apabila data tentang kebutuhan istri tidak disebutkan dalam persidangan, Hakim dapat membuat perhitungan sendiri mengenai perkiraan kebutuhan riil perempuan dengan memperhatikan profil kehidupan masyarakat di wilayah tersebut.

Dari penelusuran peneliti, telah terdapat putusan Pengadilan Agama yang mencoba menghitung besaran nafkah untuk istri



dengan menggunakan perhitungan matematis, salah satunya sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Gdt. Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan dalam menghitung besaran nafkah iddah memberikan perhitungan sendiri dikarenakan antara besaran gugatan nafkah yang dituntut istri (Rp1.500.000,00/bulan) dengan yang disanggupi suami (Rp500.000,00/bulan) terlalu timpang jaraknya. Dalam hal nafkah, Majelis Hakim memperkirakan besaran kebutuhan makan istri di wilayah Kabupaten Pesawaran adalah Rp30.000,00/hari. Oleh karena istri sebagai Penggugat Rekonvensi adalah perempuan yang masih menstruasi, maka perkiraan masa iddah yang akan dijalani adalah 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari. Dari perkiraan tersebut, diperoleh jumlah nafkah yang berhak Penggugat Rekonvensi terima adalah sejumlah  $Rp30.000,00 \times 90 \text{ hari} = Rp2.700.000,00$ .<sup>32</sup>

Penghitungan di atas secara sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$[ Np = m \times h ]$$

*Np* : Jumlah nafkah pangan (*tha'am*) yang harus dibayar

*m* : Biaya makan perhari

*h* : Jumlah hari masa iddah

Selanjutnya dalam memperkirakan besaran *kiswah*, Majelis Hakim berpendapat nafkah *kiswah* tersebut tidak harus berupa

<sup>32</sup> Salinan Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Gdt. 68. Diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecdd8941b3fcf4bdc0313335303132.html> pada tanggal 18 September 2022, 19.47 WIB.

pakaian baru setiap bulan, namun dapat berupa perawatan pakaian yang telah dimiliki Penggugat Rekonvensi (istri) seperti biaya laundry atau jasa pencucian pakaian (cuci dan setrika) tiap bulannya. Dalam menentukan besarnya, Majelis Hakim kembali memperkirakan sendiri besaran biaya *kiswah* yang layak dan patut diterima istri, yaitu sebesar Rp100.000,00/bulan, atau Rp300.000.00 untuk tiga bulan masa *iddah*.<sup>33</sup>

Perhitungan yang dilakukan Majelis Hakim di atas cukup rasional, namun hakim dapat pula menentukan besaran *kiswah* dengan mencari data kisaran harga satu set pakaian wanita yang layak dan dapat menutup aurat. Dalam memperkirakannya, agar kisaran yang ditetapkan hakim memenuhi standar kelayakan, maka hakim perlu memperhatikan pakaian yang umumnya dipakai oleh para perempuan di lingkungan tempat tinggal si istri. Informasi terkait hal tersebut, dapat diperoleh hakim dengan menggali fakta melalui bukti-bukti maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan.

Dalam memperhitungkan hak *maskan*, Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena selama menjalani perkawinan, suami dan istri tinggal di rumah orang tua istri, dan hingga putusan dibacakan istri tetap tinggal dan hidup di rumah tersebut bersama keluarganya, maka Majelis Hakim berpendapat besaran nafkah *maskan* tersebut ditetapkan sekedar berkaitan dengan biaya bulanan

---

<sup>33</sup> Salinan Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Gdt, 69.

untuk rumah yang sudah ditinggali istri seperti kebutuhan listrik bulanan. Atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim menentukan besaran maskan yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbulan, sehingga untuk 3 bulan masa iddah ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Dari ketiga jenis nafkah tersebut, Majelis Hakim menetapkan besaran nafkah iddah bagi istri yang layak dalam perkara tersebut adalah sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 bulan.<sup>34</sup>

Meskipun pertimbangan Hakim di atas cukup beralasan, di mana istri tetap terjamin tempat tinggalnya pasca perceraian, namun tidak jarang istri yang diceraikan tidak memiliki tempat bernaung karena dikeluarkan dari rumah oleh suaminya. Dalam kasus yang semacam ini, biaya maskan dapat dibebankan kepada suami secara penuh dengan menyediakan tempat tinggal sementara bagi istri selama menjalani masa iddah, yaitu dengan membiayai kontrakan rumah yang layak.<sup>35</sup>

Adapun cara yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya adalah dengan menghitung rata-rata biaya sewa kontrakan di wilayah kota/kabupaten tersebut. Misalnya:

No	Penyedia kontrakan	Biaya per bulan
1	Kontrakan A	Rp1.500.000,00

<sup>34</sup> Salinan Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Gdt.

<sup>35</sup> Asnawi, *Pengantar Jurimetri Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata; Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Terhadap Hukum*, 99.

2	Kontrakan B	Rp1.100.000,00
3	Kontrakan C	Rp900.000,00
4	Kontrakan D	Rp1.000.000,00
5	Kontrakan E	Rp1.300.000,00

Dari data di atas, selanjutnya dihitung rata-rata biaya kontrakan di kota/kabupaten tersebut dengan penghitungan:

$$\bar{x} = \frac{(x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5)}{n}$$

$\bar{x}$  = rata-rata biaya kontrakan

$x$  = biaya kontrakan

$n$  = jumlah kontrakan

Dari rumus di atas, dapat diperoleh rata-rata biaya kontrakan berdasarkan data di atas sebagai berikut:

$$\bar{x} = \frac{1.500.000 + 1.100.000 + 900.000 + 1.000.000 + 1.300.000}{5}$$

$$\bar{x} = 5.800.000 : 5$$

$$\bar{x} = 1.160.000$$

Setelah diketahui rata-rata biaya kontrakan perbulan di suatu daerah, maka dihitunglah biaya maskan selama masa iddah dengan penghitungan sebagai berikut:

$$M = \bar{x} \times i$$

$M$  : biaya maskan yang harus dibayar

$\bar{x}$  : rata-rata biaya kontrakan di suatu daerah

$i$  : lama waktu masa iddah (bulan)

Maka misalnya dalam suatu kasus istri harus menjalanni masa iddah selama 3 bulan, besaran biaya maskan yang harus dibayarkan oleh suami adalah sebagai berikut:

$$M = 1.160.000 \times 3$$

M = Rp3.480.000 untuk tiga bulan masa iddah.

Cara *ketiga* yang dapat digunakan oleh Hakim dalam menentukan besaran nafkah yang layak adalah dengan mempertimbangkan data statistik yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) daerah tersebut. Sebagai contoh, dalam perkara Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Mgl, Hakim Pengadilan Agama Magelang dalam menghitung besaran nafkah iddah bagi istri mempertimbangkan data dalam buku “Publikasi Kota Magelang Dalam Angka 2021” yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Magelang halaman 327 yang menyebutkan rata-rata pengeluaran per Kapita setiap bulannya pada kategori “Jumlah Makanan” adalah sebesar Rp532.707,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh rupiah).<sup>36</sup> Dari angka tersebut, Hakim mengambil rata-rata hariannya dengan penghitungan:

$$[\text{Rp}532.707,00 : 30 \text{ (hari)} = \text{Rp}17.756,90]$$

Angka tersebut selanjutnya dibulatkan menjadi Rp18.000,00 untuk kebutuhan minimal makan di Kota Magelang. Dari angka tersebut diperoleh besaran nafkah (pangan) untuk 90 hari masa iddah sejumlah Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).<sup>37</sup>

Khusus cara yang ketiga, oleh karena data BPS berdasarkan rata-rata pengeluaran penduduk per kapita, peneliti berpendapat bahwa cara tersebut hanya cocok diterapkan apabila jumlah

<sup>36</sup> BPS Kota Magelang, “Kota Magelang Dalam Angka 2021” (Magelang, 2021), 327.

<sup>37</sup> Salinan Putusan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Mgl. 65.

penghasilan/kemampuan suami berkisar pada besaran Upah Minimum di wilayah tersebut. Sedangkan bagi suami yang penghasilannya jauh di atas upah minimum daerahnya, maka penentuan besaran nafkah dapat dilakukan dengan cara pertama atau cara kedua. Demikian pula dalam hal kemampuan suami justru di bawah upah minimum daerah.

Fleksibilitas dalam penggunaan tiga metode tersebut sama sekali tidak mengurangi maksud penggunaan jurimetri dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan, karena tujuan jurimetri bukan membangun konsep baku yang harus diikuti dan digunakan dalam penyelesaian semua perkara, melainkan membangun pertimbangan hukum yang didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mewujudkan keadilan.

### 3) Fakta kemampuan (finansial) suami

Agar besaran nafkah iddah yang ditentukan oleh pengadilan tidak hanya memenuhi kriteria layak, namun juga harus adil, maka salah satu variabel yang harus dipertimbangkan adalah fakta kemampuan finansial suami. Fakta kemampuan finansial suami dapat diperoleh dalam persidangan melalui pembuktian. Lantas apa yang dimaksud kemampuan finansial suami? Apakah bruto dari penghasilan suami setiap bulannya? Ataukah sisa dari penghasilan suami setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan wajibnya sendiri?

Dari berbagai aturan yang telah disebutkan dalam sub pembahasan nafkah iddah, term “kemampuan suami” muncul dalam beberapa aturan yang ada. Namun, dalam Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI tanggal 31 Oktober 2012, yang dimaksud mempertimbangkan “kemampuan suami” yaitu dengan menggali fakta mengenai pekerjaan suami dan besaran *take home pay* suami.

*Take home pay* (THP) secara harfiah berarti penghasilan yang dibawa pulang ke rumah. Namun secara teori, THP dapat diartikan sebagai pembayaran utuh yang diterima karyawan suatu perusahaan dengan penghitungan penambahan pendapatan rutin dan pendapatan insidental dikurangi dengan komponen potongan gaji. Untuk mengetahui besaran *take home pay*, dapat menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:<sup>38</sup>

$$\mathbf{THP = (PR + PI) - (PG)}$$

*THP* : Besaran *Take Home Pay* suami

*PR* : Pendapatan rutin/gaji pokok

*PI* : Pendapatan insidental/tunjangan dan pemasukan lain

*PG* : Potongan gaji

Namun rumus di atas tidak harus selalu digunakan dalam menentukan fakta kemampuan suami. Tidak jarang dalam kasus perceraian, suami bukan seorang karyawan, melainkan memiliki usaha dagang yang penghasilannya relatif fluktuatif. Dalam kasus yang semacam ini, dapat digunakan penghitungan rata-rata

---

<sup>38</sup> Dina Lathifa, “Take Home Pay: Ini Arti Dan Cara Menghitungnya,” Online Pajak, 2019, <https://www.online-pajak.com/seputar-pph21/take-home-pay>.

penghasilan dalam tiga atau lima bulan terakhir. Dari rata-rata tersebut, hakim dapat menilai seberapa besar kemampuan suami. Lantas apa pengaruh dari fakta kemampuan suami dalam penentuan besaran nafkah iddah? Padahal dalam pembahasan tentang kebutuhan riil istri telah dibuat perhitungan sedemikian rupa tanpa mempertimbangkan kemampuan suami.

Terkait hal ini, peneliti selain memperhatikan QS. Al-Thalaq [65]: 7 yang telah disebutkan sebelumnya, juga mengutip salah satu Hadis Nabi sebagai berikut:<sup>39</sup>

عن أبي هريرة: قال رجل: يا رسول الله، عندي دينارٌ. قال: أنفقهُ على نفسك. قال: عندي آخرُ، قال: أنفقهُ على أهلِكَ قال: عندي آخرُ، قال: أنفقهُ على ولدِكَ. قال: عندي آخرُ. قال: فأنت أبصرُ

*“Diriwayatkan dari Abu Hurairah, seorang laki-laki berkata: ‘Wahai Rasulullah, saya memiliki satu dinar’. Rasul bersabda: ‘Belanjakan untuk (memenuhi kebutuhan) dirimu’. Laki-laki itu berkata lagi: ‘Saya masih punya satu dinar lagi’. Rasul bersabda: ‘Belanjakan untuk keluargamu’. Laki-laki itu berkata lagi: ‘Saya masih punya satu dinar lagi’. Rasul bersabda: ‘Belanjakan untuk (keperluan) anakmu’. Laki-laki itu berkata lagi: ‘Saya masih punya satu dinar lagi’. Rasul bersabda: ‘Kamu lebih tahu (cara menggunakan) uang dinar itu’.”*

Dari hadis di atas, Rasulullah mengajarkan bagaimana cara menentukan kadar atau jumlah nafkah yang harus diberikan oleh seorang laki-laki kepada orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Rasulullah menggambarkan bahwa penentuan

<sup>39</sup> Ahmad Syakir, *Umdat Al-Tafsir ‘an Al-Hafidz Ibn Katsir*, Juz I Cetakan 2 (Daar el-Wafa, 2005), 263.



nafkah sesuai dengan hitungan individu secara proporsional, di mana setiap anggota keluarga memperoleh bagian yang sama berdasarkan kemampuan faktual laki-laki yang bertanya tersebut. Di bagian akhir hadis juga disebutkan apabila masih terdapat sisa harta setelah dibelanjakan untuk orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, Rasulullah tidak menentukan untuk siapa lagi harta itu dan menilai bahwa laki-laki itu lebih tahu untuk apa uang tersebut. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan penghasilan laki-laki tersebut, ada satu bagian harta yang disisihkan untuk keperluan lain selain diberikan kepada orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya yang senilai dengan satu individu.

Konsep yang dapat diambil dari hadis di atas, jika dikaitkan dengan kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah iddah kepada istrinya adalah dengan memperhatikan proporsionalitas dari segi kemampuan suami. Konsep ini dapat dirumuskan sebagai berikut:<sup>40</sup>

$$\text{Rp Kepala/Bulan} = \frac{\text{THP}}{(n + 1)}$$

*Rp Kepala/ Bulan* = *perkiraan nafkah anggota keluarga/bulan*  
*THP* = *Take home pay suami*  
*n* = *jumlah anggota keluarga*  
*1* = *tetapan keperluan suami selain nafkah*

<sup>40</sup> Nor Hasanuddin, "Penerapan Metode Proporsional Dalam Menentukan Jumlah Mut'ah, Nafkah Istri Dan Nafkah Anak Pada Peradilan Agama," dalam *Penemuan Hukum Di Peradilan Agama; Perkembangan Norma Dan Praktik Terbaik*, ed. M.Natsir Asnawi dan Abu Jahid Darso Atmojo (Yogyakarta: UII Press, 2020), 62.

Rumusan ini digunakan bukan dalam rangka menentukan besaran nafkah iddah istri, melainkan untuk mengetahui dan menilai proporsionalitas besaran nafkah istri dibandingkan total penghasilan suami. Misalnya, dalam suatu kasus telah diperhitungkan besaran nafkah iddah (pangan, kiswah dan maskan) berdasarkan kebutuhan riil istri yang diperoleh angka Rp9.600.000,00 untuk tiga bulan, atau Rp3.200.000,00 per bulannya.

Untuk menilai apakah angka tersebut telah adil bagi pihak suami, maka perlu dihitung perkiraan nafkah anggota keluarga/bulannya dengan rumusan di atas. Misalnya diketahui *take home pay* suami berada diangka Rp9.000.000,00, sedangkan dalam keluarga tersebut hanya terdiri dari suami dan istri tanpa anak, maka proporsionalitas dari besaran nafkah iddah dapat diketahui sebagai berikut:

$$\text{Rp kepala/bulan} = 9.000.000 : (2 + 1)$$

$$\text{Rp kepala/bulan} = 9.000.000 : 3$$

$$\text{Rp kepala/bulan} = \text{Rp}3.000.000,00$$

Selanjutnya, antara jumlah nafkah iddah berdasarkan kebutuhan riil istri dengan proporsionalitas kemampuan suami, diperoleh angka yang selisihnya tidak jauh, yaitu Rp3.200.000,00 (kebutuhan riil istri) dan Rp3.000.000,00 (proporsionalitas berdasarkan penghasilan suami). Dari perbandingan angka yang jaraknya tidak signifikan tersebut, hakim dapat menetapkan besaran

murni berdasarkan kebutuhan riil istri, atau dapat mengambil jalan tengah dengan mengambil rata-rata dari keduanya, yaitu sejumlah Rp3.100.000,00.

Dari pemaparan tentang variabel penentu dalam penghitungan besaran nafkah iddah di atas, setidaknya dapat diringkas sebagai berikut:

a) Nafkah *tha'am*

Besaran nafkah *tha'am* dapat diperoleh dengan 3 (tiga) metode, yaitu:

- 1) Istri merinci kebutuhan makan hariannya dan membuktikannya di persidangan, atau setidaknya suami membenarkan
- 2) Hakim secara *ex-officio* melakukan penghitungan sendiri dengan memperkirakan kebutuhan hidup layak di daerah para pihak bersengketa
- 3) Hakim mendasarkan pada data BPS di suatu daerah tentang pengeluaran makanan rata-rata per kapita.

Setelah diketahui besaran nafkah harian yang layak diterima oleh istri, selanjutnya besaran nafkah harian tersebut dimasukkan dalam penghitungan rumus:

$$[ Np = m \times h ]$$

*Np* : Jumlah nafkah pangan (*tha'am*) yang harus dibayar

*m* : Biaya makan perhari

*h* : Jumlah hari masa iddah

b) *Kiswah*

Dalam menentukan besaran *kiswah*, cara yang dapat dilakukan adalah:

- 1) Mengetahui data mengenai kisaran biaya perawatan pakaian setiap bulannya di suatu daerah, seperti biaya laundry atau perawatan lain yang umumnya dilakukan oleh masyarakat setempat, atau
- 2) Mengetahui data tentang kisaran harga satu set pakaian yang layak dengan memperhatikan pakaian yang umumnya dipakai oleh para perempuan di lingkungan tempat tinggal istri.

Kedua cara tersebut pun dapat dikombinasikan dengan cara pengadilan menentukan besaran *kiswah* yang meliputi satu set pakaian wanita ditambah kisaran biaya perawatan pakaian selama masa *iddah*.

c) *Maskan*

Penentuan besaran biaya *maskan* dapat dilakukan dengan menggali fakta, apakah istri mendapatkan jaminan tempat tinggal atau tidak pasca perceraian. Kondisi yang mungkin terjadi antara lain sebagai berikut:

- 1) Jika suami sudah menjamin tempat tinggal untuk istrinya pasca perceraian, maka biaya *maskan* ditiadakan.
- 2) Jika selama perkawinan istri dan suaminya tinggal bersama di rumah istri atau rumah keluarga dari pihak istri, dan pasca perceraian istri tetap akan tinggal di rumah tersebut, maka biaya *maskan* hanya sepanjang berkaitan dengan biaya bulanan yang dibutuhkan untuk operasional rumah, misalnya biaya listrik bulanan. Dalam menghitungnya, istri dapat membuktikan berapa besaran biaya listrik rumahnya dalam jangka lima bulan terakhir, dan selanjutnya hakim menghitung rerata dari biaya tersebut.

3) Jika istri sama sekali tidak terjamin tempat tinggal pasca perceraian, misalnya telah diusir oleh pihak suami, maka pengadilan dapat menentukan besaran biaya maskan sebesar biaya sewa kontrakan yang layak di wilayah tersebut. Rumus yang dapat digunakan yaitu:

- Menghitung rata-rata biaya sewa kontrakan di wilayah tersebut dengan rumus:

$$\bar{x} = \frac{(x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5)}{n}$$

- Setelah diketahui rata-ratanya, maka besaran biaya maskan yang dibebankan dapat dihitung menggunakan rumus:

$$M = \bar{x} \times i$$

$M$  = biaya maskan yang harus dibayar

$\bar{x}$  = rata-rata biaya kontrakan di suatu daerah

$i$  = lama waktu masa iddah (dalam hitungan bulan)

Setelah ketiga aspek nafkah tersebut (*tha'am*, *kiswah* dan *maskan*) diketahui besarnya, ketiganya dijumlahkan dan hasilnya ditentukan sebagai besaran nafkah iddah. Sehingga:

$$[\text{Nafkah Iddah} = \text{biaya } \textit{tha'am} + \text{biaya } \textit{kiswah} + \text{biaya } \textit{maskan}]$$

Dari hasil tersebut, perlu diuji proporsionalitasnya dengan menghitung kemampuan faktual suami dengan tahapan:

- 1) Menentukan besaran *take home pay* suami menggunakan rumus:
- 2) Menghitung proporsionalitas nafkah berdasarkan kemampuan suami,

dengan rumus:

$$\text{Rp Kepala/Bulan} = \text{THP} : (n + 1)$$

Rp Kepala/ Bulan = *perkiraan nafkah anggota keluarga/bulan*

THP = *Take home pay suami*

n = jumlah anggota keluarga  
 1 = tetapan keperluan suami selain nafkah

## 2. Mut'ah

Sebagaimana telah disebutkan bahwa para Ulama berbeda pendapat mengenai besaran mut'ah yang berhak diterima seorang istri yang dicerai suaminya. Di Indonesia, berbagai aturan mengenai mut'ah yang kerap disandingkan dengan pengaturan nafkah iddah dan nafkah madhiyah selalu mengacu pada “kepatutan/kelayakan” dan “kemampuan faktual suami”. Namun Yurisprudensi Mahkamah Agung telah menetapkan kadar mut'ah setara dengan nafkah satu tahun sebagaimana tersebut dalam Putusan Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010.

Yurisprudensi tersebut mengutip pendapat Abu Zahra dalam kitab al-Ahwal al-Syakhsyiyah yang menyebutkan:<sup>41</sup>

إذا كانت الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة  
 “Jika perceraian terjadi setelah dukhul dan perceraian tersebut tanpa kerelaan istri, maka istri berhak mendapat mut'ah, yaitu (senilai) nafkah satu tahun”

Terhadap Yurisprudensi tersebut, peneliti berpendapat bahwa dalam menentukan besaran mut'ah yang setara nafkah satu tahun tersebut tetap harus konsisten pada domain “kelayakan/kepatutan” dan “kemampuan faktual suami” sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini peneliti sependapat dengan metode yang

---

<sup>41</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiyy, 1950), 385.

dikemukakan oleh Nor Hasanuddin dalam menentukan besaran mut'ah, yaitu dengan langkah sebagai berikut:<sup>42</sup>

- 1) Hakim dalam persidangan memastikan berapa jumlah pendapatan bersih suami tanpa memasukkan kewajiban-kewajiban suami kepada pihak ketiga, seperti angsuran bulanan;
- 2) Hakim memastikan jumlah individu yang menjadi tanggungan suami dalam rumah tangganya, misalnya dalam satu keluarga terdiri dari suami, istri dan 1 orang anak, maka jumlah individu yang harus dibiayai oleh suami adalah sebanyak 3 (tiga) orang;
- 3) Setelah menentukan jumlah individu yang berada di bawah tanggungan suami, hakim menyisihkan uang cadangan atau uang tak terduga untuk suami senilai 2 (dua) individu. Hal ini mengingat ada kewajiban lain bagi suami selain nafkah kepada anggota keluarganya, seperti biaya pendidikan maupun pengobatan yang seringkali tidak masuk dalam komponen nafkah;
- 4) Setelah mengetahui data-data di atas, maka bagian yang diperoleh istri dikalikan 12 (dua belas) bulan.

Empat langkah tersebut selanjutnya dirumuskan dalam perhitungan matematis sebagai berikut:

$$Mt = [ THP : (n + 2) ] \times 12 \text{ bulan}$$

*Mt* : Mut'ah

*THP* : Take Home Pay suami

*n* : Jumlah individu dalam keluarga

2 : Tetapan nilai simpanan suami

---

<sup>42</sup> Hasanuddin, "Penerapan Metode Proporsional Dalam Menentukan Jumlah Mut'ah, Nafkah Istri Dan Nafkah Anak Pada Peradilan Agama," 64–65.

*12 bulan* : Jumlah bulan dalam satu tahun

Penghitungan mut'ah tidak harus selalu mengikuti rumus di atas, sebab hakim memiliki keleluasaan dalam menentukan besaran mut'ah. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa putusan Mahkamah Agung yang menentukan besaran mut'ah tidak harus setara dengan nafkah satu tahun. Putusan Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 misalnya, membebaskan suami untuk memberikan mut'ah kepada istri yang ditalak berupa satu unit rumah. Dasar yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara tersebut adalah pemenuhan asas kelayakan dan keadilan dalam menentukan besaran hak-hak istri maupun anak pasca perceraian.

Berbeda dengan rumusan di atas, salah satu konsep lain terkait penghitungan mut'ah dapat ditemukan pada Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Gdt yang menentukan besaran mut'ah didasarkan pada lamanya perkawinan (baca: lamanya tinggal bersama sehingga terjadi *mu'asyarah bil ma'ruf*), kebaikan isteri, keturunan istri, dan kemampuan faktual suami.<sup>43</sup>

Dari variabel-variabel tersebut, Majelis Hakim merumuskan penghitungan mut'ah sebagai berikut:

$$m = 15\% \times p \times h$$

*m* : mut'ah

*p* : penghasilan yang dapat disisihkan suami per bulan

*h* : lama suami istri tinggal bersama dalam satu rumah

---

<sup>43</sup> Salinan Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Gdt, 70.



Rumusan tersebut tidak menjelaskan dari mana munculnya angka 15%, namun rumusan tersebut kurang lebih serupa dengan rumus yang ditawarkan M. Natsir Asnawi dalam bukunya sebagai berikut:<sup>44</sup>

$$m = 20\% \times n \times l$$

*m* : nilai mut'ah yang layak dan adil

*n* : penghasilan bersih suami per bulan

*l* : lama perkawinan/lama suami istri tinggal bersama dalam satu rumah

Adapun angka 20% dipengaruhi oleh ada tidaknya keturunan istri. Jika istri telah melahirkan keturunan bagi suaminya, maka koefisien pengalinya sebesar 20%. Sedangkan apabila istri tidak/belum melahirkan keturunan bagi suaminya, maka koefisien pengali tersebut diubah menjadi 10%. Dari penjelasan tersebut, nampaknya putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Gdt mengambil nilai tengah antara 10% - 20% dengan tidak membedakan apakah pasangan tersebut telah dikaruniai anak atau belum.

Dari rumus-rumus di atas, apabila diterapkan dalam suatu kasus dapat diperoleh ilustrasi sebagai berikut:

#### *Posisi Kasus*

Seorang suami yang bekerja sebagai karyawan swasta memiliki penghasilan *take home pay* sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dirinya hendak menceraikan istrinya yang telah ia nikahi sejak 5 (lima) tahun yang lalu. Salah satu alasan dirinya hendak menceraikan istrinya adalah karena antara dirinya dan istrinya telah pisah

---

<sup>44</sup> Asnawi, *Pengantar Jurimetri Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata; Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Terhadap Hukum*, 96.

tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun terakhir di mana suami pergi meninggalkan istri, dan sejak saat itu keduanya tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, sehingga antara suami dan istri tersebut hanya tinggal bersama dalam satu rumah selama 2 (dua) tahun. Dari pernikahannya, suami istri tersebut belum dikaruniai anak.

*Penerapan Rumus*

1) Rumus  $Mt = [ THP : (n + 2) ] \times 12 \text{ bulan}$

Dari data kasus di atas, dapat diperoleh perhitungan nilai mut'ah sebagai berikut:

$$Mt = [2.500.000 : (2 + 2)] \times 12$$

$$Mt = [2.500.000 : 4] \times 12$$

$$Mt = 625.000 \times 12$$

$$Mt = 7.500.000,00$$

Dari perhitungan di atas, besaran mut'ah yang dapat dibebankan oleh Hakim berdasarkan kelayakan (*mut'ah senilai nafkah satu tahun*) dan keadilan (*kemampuan faktual suami*) adalah maksimal sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

2) Rumus  $m = 15\% \times p \times h$

Dari data kasus di atas, maka Hakim harus menggali terlebih dahulu penghasilan yang dapat disisihkan oleh suami setiap bulannya. Namun jika data tersebut tidak diperoleh dalam persidangan, Hakim dapat menghitungnya menggunakan rumus Rp Kepala/Bulan = THP : (n + 1) sebagai berikut:

$$\text{Rp Kepala/Bulan} = 2.500.000 : (2 + 1)$$

$$\text{Rp Kepala/Bulan} = 833.333,33$$

Selanjutnya, nilai tersebut dimasukkan dalam rumus  $m = 15\% \times p \times h$  sebagai berikut:

$$m = 15\% \times 833.333,33 \times 60 \text{ bulan}^*$$

$$m = 7.499.999,97 \text{ atau dibulatkan menjadi Rp7.500.000,00}$$

\*lama pernikahan

Dari kedua rumus di atas, dapat diperoleh bahwa besaran nilai mut'ah baik menggunakan rumus pertama maupun rumus kedua kurang lebih sama. Namun, khusus rumus kedua, Hakim perlu mempertimbangkan, apakah yang digunakan dalam rumus adalah lama perkawinan, ataukah lama tinggal bersama. Dalam menentukan hal tersebut, perlu dilihat siapa penyebab perpisahan tempat tinggal antara suami istri.

Misalnya, dari kasus di atas ternyata berdasarkan pembuktian, terbukti bahwa satu-satunya penyebab suami meninggalkan istri adalah karena istri memiliki sifat temperamen, di mana istri sering marah-marah kepada suami tanpa alasan yang jelas yang menyebabkan suami tidak tahan dengan sikap istrinya tersebut, dan memutuskan untuk pergi dari kediaman bersama, maka penghitungan nilai mut'ah dapat menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$m = 15\% \times p \times h$$

$$m = 15\% \times 833.333,33 \times 24 \text{ bulan}^*$$

$$m = 2.999.999,99 \text{ atau dibulatkan menjadi 3.000.000,00}$$

\*lama waktu tinggal bersama dalam satu rumah

Dari ilustrasi-ilustrasi di atas, penggunaan rumus dalam penentuan besaran nilai mut'ah tetap dapat berorientasi keadilan, di mana masing-masing kasus dapat diadili sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

### 3. Nafkah Madhiyah

#### a) Pra syarat

##### 1) Tamkin seorang istri kepada suami

*Tamkin* secara bahasa bermakna menetap. Secara istilah *Tamkin* yang sempurna berarti istri telah merelakan dirinya untuk melayani suaminya, dalam konteks ini, yaitu berhubungan badan (*dukhul*). Istri yang telah bertamkin disebut mumakkinah (ممكينة).<sup>45</sup> Maksud dari adanya tamkin istri ini yaitu antara suami dan istri telah tinggal dalam satu rumah dan ada kemungkinan bagi suami untuk berhubungan badan dengan istrinya tersebut. Jadi, sekalipun suami istri telah menikah, namun apabila istri masih belum tinggal bersama dengan suaminya, maka istri tersebut belum berhak mendapatkan nafkah.

Bertamkin sempurna juga dimaknai sebagai bakti istri kepada suami dalam hal yang dibenarkan hukum Islam, istri mampu menjaga diri dan harta suaminya, dan tidak meninggalkan tugasnya sebagai istri tanpa izin suaminya.<sup>46</sup>

##### 2) Tidak nusyuz

<sup>45</sup> Muhammad bin Ahmad Al-Dasuqi, *Hasyiyah Al-Dasuqi Ala Al-Syarh Al-Kabir*, Juz II (Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, t.t.), 508.

<sup>46</sup> Salinan Putusan Nomor 2559/Pdt.G/2020/PA.Mr. diakses melalui [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download\\_file/6e655fa5c85b7e7886a63745d0ffa0c2/pdf/zaeb4425b61b498ebc89313431373132](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/6e655fa5c85b7e7886a63745d0ffa0c2/pdf/zaeb4425b61b498ebc89313431373132) pada 16/9/2022 pukul 6:12 WIB.

Istri berhak memperoleh nafkah setelah adanya tamkin. Namun jika dalam perjalanan rumah tangganya istri berbuat nusyuz kepada suaminya maka terhitung sejak kenusyuzan tersebut istri tidak berhak mendapatkan nafkah hingga dia tidak nusyuz kembali.

b) Variabel Utama

Setelah pra syarat untuk memperoleh nafkah telah terpenuhi, selanjutnya perlu ditentukan variabel-variabel dalam menentukan besaran nafkah madhiyah yang berhak diperoleh oleh istri, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kebutuhan riil istri
- 2) Kemampuan faktual suami
- 3) Lama waktu nafkah terhutang

Dari ketiga variabel di atas, dapat digunakan rumus yang sama dengan penghitungan nafkah iddah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Perbedaan dalam penentuannya hanya pada lamanya nafkah yang dilalaikan suami. Lama waktu nafkah yang dilalaikan tersebut menjadi faktor pengali biaya hidup yang wajib dibayarkan suami kepada istrinya.

c) Variabel tambahan

Dalam menghitung besaran nafkah lampau, hakim sangat mungkin mempertimbangkan variabel lain selain variabel-variabel tersebut di atas. Variabel lain yang dimaksud adalah kondisi spesifik dari masing-masing kasus yang sangat mungkin berbeda antara yang satu dengan lainnya. Di antara variabel tambahan tersebut, *inter alia*:

1) Istri bekerja/tidak semasa nafkah dilalaikan

Di Indonesia, sangat mudah menemukan pekerja-pekerja wanita di berbagai sektor industri dan usaha. Sekalipun dalam ajaran Islam terdapat anjuran agar para perempuan muslim lebih sering berada di rumah sebagaimana disebutkan dalam penggalan QS. Al-Ahzab [33]: 33<sup>47</sup>

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ...

“Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu”

Namun tidak terdapat satu pun larangan yang sharih dalam Islam bagi perempuan untuk bekerja di luar rumah. Terlebih beberapa profesi justru lebih membutuhkan peran dan penanganan wanita, seperti perawat, bidan, pengajar anak usia dini dan lain sebagainya.<sup>48</sup>

Lantas mengapa bekerja atau tidaknya seorang istri dapat dijadikan sebagai variabel tambahan dalam menghitung besaran nafkah madhiyah? Hal ini tidak lepas dari berbagai motif yang menjadi alasan seorang istri bekerja. Williams dan Lemme sebagaimana dikutip oleh Andi Fitri Annizha H. dan Muhammad Sabir Maidin menyebutkan motivasi perempuan untuk bekerja karena tiga alasan, yaitu:<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Quran Kemenag." Diakses melalui <https://quran.kemenag.go.id/surah/33/33> pada tanggal 21 Februari 2023 pukul 22.11 WIB.

<sup>48</sup> Annizha dan Maidin, "Dasar Penetapan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Mut'ah (Studi Kasus Cerai Talak Istri Sebagai Wanita Karir Dan Istri Sebagai IRT Di Pengadilan Agama Makassar Klas 1A)," 11.

<sup>49</sup> Annizha dan Maidin, "Dasar Penetapan Hakim ..."

1. Kebutuhan ekonomi. Tidak jarang dalam kasus perceraian diperoleh fakta seorang istri turut bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
2. Adanya keinginan untuk mencari kegiatan selain berada di rumah. Terkait hal ini, kerap ditemukan seorang istri yang suaminya sudah dapat memenuhi kebutuhan ekonomi tetap termotivasi untuk bekerja hanya untuk mengisi kegiatan selain melakukan pekerjaan rumah tangga.
3. Memenuhi kebutuhan psikologis seperti merealisasikan potensi dan adanya keinginan untuk bermanfaat bagi lingkungan.

Selain itu, semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan, kecenderungan mereka untuk bekerja juga semakin tinggi. Dari berbagai motif tersebut, secara umum istri yang ikut bekerja didasarkan pada dua alasan, yaitu keterpaksaan dan keinginan murni dari istri.

Terkait relevansinya dengan penentuan besaran nafkah madhiyah, peneliti berpendapat sebagai berikut:

1. Istri yang tidak bekerja berhak mendapatkan nafkah berdasarkan penghitungan nafkah madhiyah, tanpa ada pengurangan apa pun. Artinya suami wajib membayarkan nafkah yang dilalaikan dengan mengacu pada kebutuhan riil istri.
2. Hal yang sama berlaku untuk istri yang bekerja karena keterpaksaan. Misalnya dalam rumah tangga, suami yang memiliki pekerjaan dan penghasilan dengan sengaja tidak memberikan

nafkah kepada istri. Akibatnya istri harus bekerja demi memenuhi kebutuhannya. Maka meskipun istri telah dapat memenuhi kebutuhannya selama suami melalaikan nafkah, dia tetap berhak memperoleh nafkah madhiyah sepenuhnya berdasarkan kebutuhan riil istri.

3. Istri yang bekerja murni karena keinginannya dengan ijin suami.

Dari pekerjaannya tersebut, istri dapat membiayai hidupnya sendiri meskipun pada dasarnya suami dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Apabila suatu ketika suami melalaikan nafkahnya terhadap istri, istri tetap dapat menggugat nafkah madhiyah, namun sangat dimungkinkan motif utama dalam penggugatan nafkah tersebut bukan karena istri menjadi terlunta-lunta dan tidak terpenuhi kebutuhannya selama suami tidak menafkahi, melainkan gugatan tersebut sekedar untuk menuntut tanggung jawab seorang suami kepada istri. Dalam kasus yang demikian, jumlah nafkah madhiyah yang dibebankan tidak harus sepenuhnya dihitung berdasarkan kebutuhan riil istri karena istri telah dapat memenuhi kebutuhannya

sendiri. Misalnya dalam rumus penghitungan “kebutuhan riil istri” dapat ditambahkan koefisien pengali sebesar 75% atau pun 50% tergantung pada besar kecilnya dampak yang diterima istri akibat suaminya tidak memberikan nafkah. Semakin besar dampak yang dirasakan istri, semakin besar pula koefisien pengalinya. Demikian sebaliknya.

2) Ada tidaknya perjanjian kawin tentang finansial keluarga



Umumnya dalam pembagian tugas di rumah tangga Indonesia, suami berkewajiban mencari nafkah untuk keluarga, sedangkan istri berkewajiban mengatur hal-hal yang sifatnya domestik rumah tangga. Akan tetapi, dalam rumah tangga sangat mungkin terjadi perjanjian perkawinan yang isinya tentang pengaturan finansial keluarga.

Perjanjian perkawinan terkait finansial keluarga ini dapat bermacam-macam, antara lain:

1. Suami dan istri sama-sama bekerja. Keduanya lantas membuat perjanjian bahwa suami berkewajiban membiayai cicilan rumah atau pun cicilan besar lain di rumah tangga. Sedangkan istri berkewajiban membiayai kebutuhan makan sehari-hari dan kebutuhan bulanan ringan seperti listrik dan air.
2. Istri memiliki penghasilan yang cukup untuk keluarga, sehingga suami tidak bekerja. Keduanya membuat perjanjian perkawinan yang isinya segala biaya rumah tangga ditanggung oleh istri, namun suami wajib mengerjakan pekerjaan domestik seperti bersih-bersih rumah, mengantar jemput anak, dan urusan-urusan domestik lainnya.

Perjanjian pengaturan finansial keluarga semacam ini tentu sangat berpengaruh dalam hal istri menuntut nafkah madhiyah, karena yang harus dihitung bukan lagi terkait kebutuhan riil istri, melainkan besaran biaya yang dilalaikan berdasarkan perjanjian perkawinan tersebut, atau bahkan boleh jadi istri tidak dapat menuntut nafkah madhiyah kepada suaminya.

Bertolak dari kerangka teori bahwa dalam melakukan *istinbat* hukum - *vide* putusan pengadilan- diperlukan dasar dan pertimbangan yang jelas (*zahir*) dan terukur (*mundabit*), maka uraian mengenai langkah-langkah dalam menentukan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian tersebut di atas telah menunjukkan perumusan suatu putusan tentang hak-hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama dapat dilakukan dengan metode dan perhitungan matematis, sehingga isyarat-isyarat tentang adanya keniscayaan hubungan antara hukum Islam dengan angka dapat diterapkan. Tentu saja, hal tersebut dilakukan dengan cara mengkonkritkan norma hukum yang semula bersifat abstrak menjadi lebih empirik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penentuan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian yang semula hanya didasarkan pada subyektifitas hakim dapat menjadi lebih obyektif dengan perumusan pertimbangan hukum yang melibatkan penghitungan matematis dan terukur.

Model pertimbangan hukum yang mengedepankan rasionalitas merupakan suatu keharusan, di mana putusan merupakan mahkota hakim yang menggambarkan bagaimana cara berpikir hakim dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum yang dihadapi. Terlebih dengan adanya pertimbangan hukum yang didasarkan pada rasionalitas yang jelas dan data-data yang bersifat empiris menjadikan putusan lebih dapat dipahami bahkan oleh orang yang awam hukum sekalipun, sehingga keadilan dalam putusan hakim dapat lebih dirasakan dan tidak terkesan hanya berada di dalam angan-angan hakim.

Penelaahan terhadap penggunaan jurimetri yang menggunakan variabel-variabel berdasarkan norma hukum, menjadikan metode ini memenuhi

konsep keadilan distributif dan juga keadilan prosedural. Terpenuhinya keadilan distributif karena dalam pembebanan kewajiban pasca perceraian, hakim juga melihat peran dan jasa masing-masing pihak dalam rumah tangga, apakah selama dalam perkawinan, masing-masing suami atau istri telah melaksanakan kewajibannya, sehingga ketika terjadi perceraian, masing-masing pihak dapat memperoleh haknya. Adapun terpenuhinya keadilan prosedural karena hakim dalam merumuskan suatu putusan berdasarkan jurimetri, selain harus menerapkan prosedur beracara yang tepat, juga memberikan pertimbangan hukum yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Demikian pula, dengan dipenuhinya hak dan kewajiban pasca perceraian oleh masing-masing suami istri, perceraian yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai perceraian yang baik (*good divorce*) karena perceraian dilakukan dengan diiringi pemenuhan hak pasca perceraian oleh pasangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan tentang implementasi jurimetri dalam penentuan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama, peneliti memberikan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut:


1. Berdasarkan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hak-hak perempuan pasca perceraian meliputi nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah. Selain ketiga hal tersebut, seorang istri yang diceraikan juga dapat menggugat mantan suami terkait hak asuh anak, nafkah anak maupun harta bersama.
2. Penerapan jurimetri dalam menentukan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian dilakukan dengan mengumpulkan data-data empiris yang menjadi variabel pada masing-masing hak perempuan yang akan ditentukan besarnya. Data-data tersebut selanjutnya diolah dengan menggunakan pendekatan penghitungan matematis berdasarkan ijtihad hakim. Hasil akhir dari penerapan jurimetri dalam penentuan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian menampilkan besaran yang terukur, obyektif, empiris, dan mendekati kriteria layak dan adil.

#### **B. Saran-Saran**

Penelitian ini masih jauh dari kata komprehensif mengingat luasnya cakupan obyek hukum yang bisa diteliti dan diselesaikan dengan metode jurimetri. Namun, peneliti menyarankan agar jurimetri dapat lebih dikembangkan

di Indonesia baik melalui bangku perkuliahan, seminar, pendidikan dan pelatihan para hakim maupun penegak hukum lain, dan melalui penelitian-penelitian yang lebih komprehensif.

Penggunaan jurimetri sebagai salah satu cara dalam merumuskan suatu keadilan telah sejak lama dikembangkan di negara-negara maju, sedangkan di Indonesia dirasa masih sangat kurang. Bahkan penelitian-penelitian yang secara khusus membahas tentang jurimetri masih sangat sulit ditemukan. Oleh karenanya peneliti mendorong dan menyarankan kepada para ilmuan maupun praktisi hukum agar memberikan perhatian lebih terhadap jurimetri agar kualitas penegakan hukum, khususnya melalui putusan hakim semakin berkembang dan maju.





## DAFTAR PUSTAKA

- Aburaera, Sukarno, Muhadar, and Maskun. *Filsafat Hukum Teori & Praktik*. Cetakan 5. Jakarta: Kencana, 2017.
- Ahrons, Constance. *The Good Divorce: Keeping Your Family Together When Your Marriage Comes Apart*. HarperCollins e-books, 2008.  
<https://www.harpercollins.com/products/the-good-divorce-constance-ahrons?variant=32118140731426>.
- Al-Dasuqi, Muhammad bin Ahmad. *Hasyiyah Al-Dasuqi Ala Al-Syarh Al-Kabir*. Juz II. Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, n.d.
- Al-Jauziyah, Ibn Qayyim. *I'lam Al-Muwaqifin 'an Rabb Al-'Alamin*. Cetakan 1., Jeddah: Daar Ibn Al-Jauziy, 2002.
- Alfiyahwati. "Implementasi Kewajiban Suami Dalam Memenuhi Hak Mantan Istri Akibat Cerai Talak." *Sakina: Journal of Family Studies* 3, no. 4 (2019): 1–11. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/353>  
<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/download/353/270>.
- Amato, Paul R, Jennifer B Kane, and Spencer James. "Reconsidering the 'Good Divorce'" 60, no. 5 (2011): 511–24. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2011.00666.x>. Reconsidering.
- Annizha, Andi Fitri, and Muhammad Sabir Maidin. "Dasar Penetapan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Mut'ah (Studi Kasus Cerai Talak Istri Sebagai Wanita Karir Dan Istri Sebagai IRT Di Pengadilan Agama Makassar Klas 1A)." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2020): 1–20.
- Anshari, Riza Fauzan. "Hutang Nafkah Dalam Perkawinan Setelah Terjadi Perceraian." *Badamai Law Journal* 3, no. 1 (2018): 109–28. <https://doi.org/10.32801/damai.v3i1.6061>.
- Aprita, Serlika, and Rio Adhitya. *Filsafat Hukum*. Depok: Rajawali Press, 2020. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.
- Asnawi, M.Natsir. "Implementasi Jurimetri Dalam Penentuan Jumlah Nafkah Anak / Jurimetrics In Deciding Child Support Allowances." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 3 (2016): 331. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.331-350>.
- . *Pengantar Jurimetri Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata; Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.

- Ath-Thabari. *Tafsir Ath-Thabari*. Cetakan I. Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1994.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM Press, 2018.
- BPS Kota Magelang. "Kota Magelang Dalam Angka 2021." Magelang, 2021.
- Bryan A. Garner. *A Dictionary of Modern Legal Usage*. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. "Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020," 2021.
- . "Laporan Tahunan 2018 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama," 2018.
- . "Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2019," 2021. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/laptah/laptah>.
- . *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, 2013.
- Fauzan, Muhammad. "Maqâshid Nafkah Iddah Dan Perlindungan Perempuan." *Hukum Islam XVI*, no. 1 (2016): 71–82.
- Fitriani, Rika, and Abdul Aziz. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah Iddah Terhadap Suami Yang Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No: 1830/Pdt.G/2016/PA.Ngj)." *Samarah 3*, no. 2 (2019): 365–77. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.5242>.
- Hasan, Abi. "Nafkah Iddah Talak Raj'i (Studi Pemahaman Masyarakat Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil)." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum 10*, no. 2 (2021): 297–309. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.
- Hasanuddin, Nor. "Penerapan Metode Proporsional Dalam Menentukan Jumlah Mut'ah, Nafkah Istri Dan Nafkah Anak Pada Peradilan Agama." In *Penemuan Hukum Di Peradilan Agama; Perkembangan Norma Dan Praktik Terbaik*, edited by M.Natsir Asnawi and Abu Jahid Darso Atmojo. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Hikmatiar, Erwin. "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i 3*, no. 2 (2016): 131–72. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3316>.
- HS, Salim, and Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publisher, 2008.



- Ihwanudin, Nandang. "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 10, no. 1 (2019): 51–68. <https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5146>.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.
- Katsir, Ibn. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*. Juz I. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1998.
- Khallaf, Abdul Wahab. *'Ilm Ushul Al-Fiqh Wa Khulashah at-Tasyri' Al-Islamiy*. Cairo: Dar al-Fikr al-Arabiy, 1996.
- Kompilasi Hukum Islam*.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. "Quran Kemenag," n.d. <https://quran.kemenag.go.id/surah/>.
- Lathifa, Dina. "Take Home Pay: Ini Arti Dan Cara Menghitungnya." Online Pajak, 2019. <https://www.online-pajak.com/seputar-pph21/take-home-pay>.
- Loevinger, Lee. "Jurimetrics: The Methodology of Legal Inquiry." *Law and Contemporary Problems* 28, no. 1 (1963): 5. <https://doi.org/10.2307/1190721>.
- Majana, Sanuri. "Penentuan Mut'ah Wanita Karir Dalam Pandangan Hukum Positif Indonesia." *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2018): 67–86. <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i1.406>.
- Margaretha, Meily, and T. Elisabeth Cintya Santosa. "Keadilan Prosedural Dan Keadilan Distributif Sebagai Prediktor Employee Engagement." *Jurnal Manajemen* 12, no. 1 (2012): 103–14.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan 12. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mezak, Meray Hendrik. "Jenis , Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum." *Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan* V, no. 3 (2006): 85–97.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Naofal, Erlan, Niva Resna, Syahrullah, Amir Jaya, and Hera Venrico. *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama 2012 s/d 2019*. Penajam Pasir Utara: Pengadilan Agama Teluk Kuantan, 2020.
- Nasrulloh, Muhammad Fathi. "Pemberian Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat Perspektif Maqasid Al-Shariah." *Disertasi Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2020, 1–268.
- ND, Mukti Fajar, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif*

*Dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Nurtasdiq. "Implementasi Nafkah Iddah Pada Pengadilan Agama Watampone." *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 1, no. 2 (2019): 64–74.
- Ramdani, Riyan, and Firda Nisa Syafithri. "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021): 37–50. <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11874>.
- Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)*. Cetakan V. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.
- Sabaruddin, Sabaruddin. "Nafkah Bagi Istri Dalam Masa Iddah Talak Raj'i (Studi Pemahaman Masyarakat Kuala Baru, Aceh Singkil)." *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* 1, no. 2 (2019): 232–56. <https://doi.org/10.22373/tadabbur.v1i2.58>.
- Salinan Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Mgl (2022).
- Salinan Putusan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Mgl (2021).
- Salinan Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Sak (2021).
- Salinan Putusan Nomor 2559/Pdt.G/2020/PA.Mr (2020).
- Salinan Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Gdt (2021).
- Segal, Jeffrey A. "Judicial Behavior." *The Oxford Handbook of Political Science*, no. September (2013). <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199604456.013.0014>.
- Sirait, Sangkot. "The Concept of Justice in Islam According to Majid Khadduri." *IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities)* 5, no. 1 (2022): 42–62. <https://doi.org/10.26555/ijish.v5i1.4896>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.
- Soemitro, Ronny Hanitjo. "Pengenalan Mengenai Penggunaan Jurimetri Dalam Bidang Hukum." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 9, no. 2 (1979): 147–55.
- Syakir, Ahmad. *Umdat Al-Tafsir 'an Al-Hafidz Ibn Katsir*. Juz I Ceta. Daar el-Wafa, 2005.
- Syatha', Bakri. *I'anat Al-Thalibin*. Juz IV. Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, n.d.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiy, 1950.

Zakiyy, Norman, Hasnizam Hashim, Maizatul Farisah Mohd Mokhtar, and Dina Imam Supaat. "Taksiran Kadar Nafkah 'Iddah Tanpa Melalui Sulh: Tinjauan Awal Di Era Kehilangan Pekerjaan Akibat Wabak Covid-19." In *E-Prosiding Seminar Antarbangsa Islam Dan Sains 2021 "Wawasan Kemakmuran Bersama 2030,"* 225–41, 2021.

<https://oarep.usim.edu.my/jspui/handle/123456789/14366>.

Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Cetakan II. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.





**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## LAMPIRAN I



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI  
MAGISTER  
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA  
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uui.ac.id  
Email: msi@uui.ac.id

**SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI**

**No: 41/Perpus/IAIPM/XII/2022**

**Assalamu'alaikum War. Wab.**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhamad Ainun Najib  
 Nomor Induk Mahasiswa : 20913070  
 Konsentrasi : Hukum Islam  
 Dosen Pembimbing : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.  
 Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII  
 Judul Tesis :

**MPLEMENTASI JURIMETRI DALAM PENENTUAN BESARAN HAK-HAK  
 PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF  
 HUKUM POSITIF**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **4 % (empat persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum War. Wab.**

Yogyakarta, 28 Desember 2022

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

**LAMPIRAN II****CV PENELITI**

1. Nama Lengkap : Muhamad Ainun Najib
2. NIM : 20913070
3. Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 25 Desember 1994
4. Riwayat Pendidikan : **Formal**
  - SDN Karangkajen Secang Magelang, 2006
  - MTs. P. Diponegoro Salaman Magelang, 2009
  - MA. Raudlatul Ulum Trangkil Pati, 2012
  - Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016**Informal**
  - PP Nurul Falah, Salaman Magelang, 2006-2009
  - PP Raudlatul Ulum, Trangkil Pati, 2009-2012
  - PP Mahasiswa Unggulan UII, Yogyakarta, 2012-2017
5. Riwayat Pekerjaan :
  - Maret – September 2018 : CPNS/Calon Hakim PA. Blambangan Umpu
  - September 2018 – Maret 2020 : PNS/Calon Hakim PA. Blambangan Umpu
  - April 2020 – Agustus 2021 : Hakim PA. Gedong Tataan
  - September 2021-sekarang : Hakim PA. Magelang